

**KONVERSI AGAMA PADA MUALAF UNTUK MEMPEROLEH STATUS
HUKUM DI MUALAF CENTER MASJID AN NUUR KOTA BATU**

SKRIPSI

OLEH:

MUHAMMAD DANIAS SALSABILA

NIM 200200110116



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

**KONVERSI AGAMA PADA MUALAF UNTUK MEMPEROLEH STATUS
HUKUM DI MUALAF CENTER MASJID AN NUUR KOTA BATU**

SKRIPSI

OLEH:

MUHAMMAD DANIAS SALSABILA

NIM 200200110116



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

KONVERSI AGAMA PADA MUALAF UNTUK MEMPEROLEH STATUS HUKUM DI MUALAF CENTER MASJID AN NUUR KOTA BATU

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 14 November 2024
Penulis,



Muhammad Danias Salsabila
NIM. 200201110116

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad Danias Salsabila dengan NIM 200201110116 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

KONVERSI AGAMA PADA MUALAF UNTUK MEMPEROLEH STATUS HUKUM DI MUALAF CENTER MASJID AN NUUR KOTA BATU

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Erik Sabti Rahmawati MA., M.Ag.
NIP. 197511082009012003

Malang, 20 November 2024
Dosen Pembimbing,



Faridatus Suhadak, M.HI.
NIP. 197904072009012006

HALAMAN PENGESAHAN


Dewan Penguji Skripsi saudara Muhammad Danias Salsabila dengan NIM 200201110116 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

KONVERSI AGAMA PADA MUALAF UNTUK MEMPEROLEH STATUS HUKUM DI MUALAF CENTER MASJID AN NUUR KOTA BATU

Telah dinyatakan lulus ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal: **13 Des 2024**

Dengan Penguji:

1 **Syabbul Bachri, M.HI.**
NIP. 198505052018011002



Ketua Penguji

2 **Prof. Dr. Mufidah Ch., M.Ag.**
NIP. 196009101989032001



Anggota Penguji

3 **Faridatus Suhadak, M.HI.**
NIP. 197904072009012006



Anggota Penguji

Malang, 18 Desember 2024
Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM
NIP. 19770811100501003

MOTTO

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh memperoleh surga

Firdaus sebagai tempat tinggal.”

(Al-Kahfi; 107)

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. UMUM

Pedoman transliterasi adalah pedoman pemindah alihan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia atau latin, dan bukan terjemahan dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Adapun yang dapat dimasukkan dalam kategori ini yaitu nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya atau sesuai dengan yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Selain itu, penulisan judul buku dalam *footnote* ataupun daftar pustaka juga menggunakan ketentuan dalam transliterasi ini.

Terdapat banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang telah berstandar internasional, nasional ataupun ketentuan khusus yang digunakan oleh penerbit tertentu. Dalam hal ini Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Transliteration*) INIS Fellow 1992.

B. KONSONAN

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	A	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	Sh	ء	’
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vocalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika hamzah (ء) terletak ditengah atau akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

C. VOCAL

Vocal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

Vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauila*

D. MADDAH

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
نَاى	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas

يَ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

E. TA MARBŪṬAH

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍīlah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

F. SYADDAH (TASYDĪD)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعَمَّ : *nu''ima*

عُدُّوْ : *'aduwwu*

Jika huruf ى ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (◌ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah*

(Ī). Contoh:

عَلِيٍّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٍّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

G. KATA SANDANG

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa , al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar(-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

H. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila

hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

I. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata, istilah dan kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. kata istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'umūm al-Lafz lā bi khusūṣ al-sabab

J. LAFZ AL-JALĀLAH (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi raḥmatillāh*

K. HURUF KAPITAL

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat bulan) dan huruf pertama permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farōbī

Al-Gazālī

Al-munqiz min al-Ḍalāl

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, Puji Syukur kehadiran Ilahi Rabbi karena berkat rahmat dan hidayah-Nya lah, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Konversi Agama Pada Mualaf Untuk Memperoleh Status Hukum Prespektif UU Nomor 39 Tahun 1999 (Studi di Mualaf Center Masjid An Nur Kota Batu)”. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang memberikan uswatun hasanah dan kasih kepada umatnya hingga hari akhir zaman. Amiiin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H.M. Zainuddin M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., CAHRM, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag, selaku Ketua Progam Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang dan juga selaku wali dosen dari penulis.
4. Majelis penguji skripsi yang telah memberikan kritik serta saran yang membangun dan arahan dalam menyempurnakan kekurangan penelitian penulis.

5. Farisatus Suhadak, M.HI, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan waktu ditengah kesibukan beliau, memberikan kritik, saran dan pengarahan dalam proses penyelesaian skripsi ini. Tidak ada yang bisa saya berikan kecuali doa terbaik untuk beliau.
6. Segenap tenaga pendidik dan tenaga kependidikan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pelajaran kepada kami semua. Dengan niat ikhlas, semoga amal beliau semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Kepada para narasumber penelitian yang berkenan untuk memberikan informasi kepada penulis yaitu KH Sunan Ismail, KH Khoirul Anwar, Bapak DS, Bapak LM, Bapak GN, Ibu MD, dan Ibu EM.
8. Kedua orang tua yang saya cintai dan saya sayangi yaitu Bapak M. Sholeh dan Ibu Fitriani Fadilah, ucapan terima kasih yang tak terhingga atas pemberian segala yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terlebih terhadap cintanya, sayang, doa, materi dan pengorbanannya yang tak pernah berhenti hingga saat ini sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Semoga rahmat, Ridha dan perlindungan Allah SWT selalu menyertainya, dan sesegera mungkin anakmu ini bisa membahagiakan keluarga.
9. Keluarga Besar PK IPNU-IPPNU Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang menemani setiap proses penulis.
10. Keluarga besar zevogent (Hukum Keluarga Islam angkatan 2020), yang senantiasa menemani perjuangan penulis dibangku perkuliahan.

11. Semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, penulis ucapkan terimakasih atas dukungan, bantuan dan doa yang telah diberikan hingga terselesainya skripsi ini. Semoga apa yang diberikan akan dibalas dengan kebaikan yang lebih.

Dengan terselesaikannya skripsi ini, besar harapannya penulis memperoleh ilmu yang bermanfaat dan kedepannya dapat memberikan amal yang baik di dunia maupun di akhirat. Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari akan ketidaksempurnaan penulisan skripsi ini, maka penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak guna perbaikan di masa mendatang.

Harapannya, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan khususnya pembaca pada umumnya.

Malang, 14 November 2024
Penulis,



Muhammad Danias Salsabila
NIM. 200201110116

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
ABSTRAK	xix
ABSTRACT	xx
الخلاصة	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Definisi Operasional	9
G. Sistematika Penulisan	11
BAB II LANDASAN TEORI	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Landasan Teori	21
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Jenis Penelitian	39
B. Pendekatan Penelitian	40
C. Lokasi Penelitian	40
D. Sumber Data	41
E. Metode Pengumpulan Data	43
F. Metode Pengolahan Data	44

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	47
A. Profil Mualaf Center Masjid An Nuur Kota Batu.....	47
B. Konversi Agama di Mualaf Center Masjid An Nuur Kota Batu.....	53
C. Tahapan Konversi Agama Pada Mualaf di Mualaf Center Masjid An Nuur Batu.....	56
D. Analisis Perubahan Status Keagamaan Pasca Konversi Prespektif UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM.....	60
BAB V PENUTUP.....	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA.....	70
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	74
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	84

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	18
Tabel 3.1 Daftar Informan	41

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara	74
Lampiran 2 Dokumentasi Penelitian	75
Lampiran 3 Surat Balasan Izin Pra Penelitian	79
Lampiran 4 Surat Izin Penelitian	80
Lampiran 5 Bukti Konsultasi.....	81
Lampiran 6 Struktur Organisasi Mualaf Center Masjid An Nuur	82
Lampiran 7 Nama-Nama Anggota Mualaf di Mualaf Center Masjid An Nuur.....	83

ABSTRAK

Muhammad Danias Salsabila, 2024. **Konversi Agama Pada Mualaf Untuk Memperoleh Status Hukum Di Mualaf Center Masjid An Nuur Kota Batu.** Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dosen Pembimbing: Faridatus Suhadak, M.HI.

Kata Kunci: Konversi Agama; Mualaf; dan Hak Asasi Manusia

Agama memiliki peran penting dalam kehidupan individu dan sosial. Dukungan sosial dari Lembaga terhadap mualaf diperlukan, guna menghadapi tantangan-tantangan yang dihadapi oleh mualaf. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dapat dijadikan dasar yang menjamin kebebasan beragama dan juga menjamin perlindungan terhadap individu yang melaksanakan konversi agama. Dengan adanya dasar hukum tersebut, maka warga Indonesia dapat melakukan konversi agama sesuai dengan keyakinan masing-masing dengan landasan enam agama yang disahkan di Indonesia, yakni Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha, dan Konghucu.

Penelitian merupakan penelitian yuridis empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara tidak terstruktur dengan pengurus Mualaf Center Masjid An Nuur Kota Batu dan mualaf binan Mualaf Center Masjid An Nuur Kota Batu sebagai informan, sedangkan data sekunder meliputi literatur terkait konversi agama dan literasi yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi, lalu diolah melalui editing, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan disimpulkan untuk mendapatkan hasil yang valid.

Hasil penelitian konversi agama pada mualaf untuk memperoleh status hukum mencakup dua hasil. *Pertama*, pendaftaran hingga perubahan status hukum. Tujuannya memberikan pemahaman Islam yang benar, menghindarkan dari ajaran radikal, dan memfasilitasi hak mualaf sesuai hukum. Konversi agama di Mualaf Center Masjid An Nuur Batu terdiri dari dua tahap: pendaftaran (online melalui website atau offline langsung ke kantor) dan perubahan identitas (sertifikat dan dokumen untuk penggantian status di KTP dan KK). *Kedua*, perubahan identitas mualaf diakui negara, berkaitan dengan hak sosial dan hukum. Perlindungan hak beragama mualaf diatur oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, menjamin kebebasan beragama dan perlakuan hukum yang setara.

ABSTRACT

Muhammad Danias Salsabila, 2024. **Religious Conversion of Mualaf to Obtain Legal Status at Mualaf Center Masjid An Nuur Batu City**. Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Shari'ah, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.

Supervisor: Faridatus Suhadak, M.HI.

Keywords; Religious Conversion; Mualaf; and Human Rights

Religion has an important role in individual and social life. Social support from institutions for converts is needed, in order to face the challenges faced by converts. Law No. 39 of 1999 concerning Human Rights can be used as a basis that guarantees freedom of religion and also guarantees protection for individuals who carry out religious conversions. With this legal basis, Indonesian citizens can carry out religious conversions in accordance with their respective beliefs on the basis of six religions that are legalized in Indonesia, namely Islam, Christianity, Catholicism, Hinduism, Buddhism, and Confucianism.

The research is empirical juridical research. Primary data was obtained through unstructured interviews with the management of the Mualaf Center of An Nuur Mosque Batu City and converts from the Mualaf Center of An Nuur Mosque Batu City as informants, while secondary data included literature related to religious conversion and literature related to human rights. Data collection is done through interviews and documentation, then processed through editing, classification, verification, analysis, and concluded to get valid results.

The research findings on religious conversion among converts (mualaf) to obtain legal status reveal two main results. First, the registration and legal status change process aims to provide a correct understanding of Islam, prevent exposure to radical teachings, and facilitate the converts' rights according to the law. The religious conversion process at Mualaf Center Masjid An Nuur Batu consists of two stages: registration (online via the website or offline at the office) and identity change (certificates and documents for updating status in ID cards and family cards). Second, the identity change of converts is recognized by the state, addressing their social and legal rights. The protection of the religious rights of converts is governed by Law Number 39 of 1999 on Human Rights, ensuring freedom of religion and equal legal treatment.

الخلاصة

محمد دانياس سلسبيل، 2024. التحويل الديني للمعتكف للحصول على الصفة الشرعية في مسجد مركز الأوقاف بمدينة النور باتو. رسالة جامعية. قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولنا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

المشرفة: فريدة الشهداء، M.HI.

الكلمات المفتاحية التحوّل : الديني؛ والمسلمون؛ وحقوق الإنسان

للدين دور مهم في الحياة الفردية والاجتماعية. هناك حاجة إلى دعم اجتماعي مؤسسي للمتحوّلين إلى الإسلام، من أجل التغلب على التحديات التي يواجهها المتحوّلون. يمكن استخدام القانون رقم 39 لسنة 1999 بشأن حقوق الإنسان كأساس يضمن حرية الدين ويضمن أيضاً حماية الأفراد الذين يقومون بالتحوّل الديني. وعلى هذا الأساس القانوني، يمكن للمواطنين الإندونيسيين القيام باعتراف ديانات أخرى وفقاً لمعتقداتهم على أساس ست ديانات مقننة في إندونيسيا، وهي الإسلام والمسيحية والكاثوليكية والهندوسية والبوذية والكونفوشيوسية.

البحث هو بحث قانوني تجريبي. وقد تم الحصول على البيانات الأولية من خلال مقابلات غير منظمة مع إدارة مركز الأوقاف في مسجد النور بمدينة باتو والمعتنقين من مركز الأوقاف في مسجد النور بمدينة باتو كمخبرين، في حين شملت البيانات الثانوية الأدبيات المتعلقة بالتحوّل الديني والأدبيات المتعلقة بحقوق الإنسان. وقد تم جمع البيانات من خلال المقابلات والتوثيق، ثم معالجتها من خلال التحرير والتصنيف والتحقق والتحليل والاستنتاج للحصول على نتائج صحيحة.

نتائج البحث حول التحوّل الديني لدى المعتنقين (الموالف) للحصول على الوضع القانوني تكشف عن نتيجتين رئيسيتين. أولاً، عملية التسجيل وتغيير الوضع القانوني تهدف إلى تقديم فهم صحيح للإسلام، ومنع التعرض للتعاليم المتطرفة، وتيسير حقوق المعتنقين وفقاً للقانون. عملية التحوّل الديني في مركز الموالف بمسجد النور باتو تتكون من مرحلتين: التسجيل (عبر الإنترنت من خلال الموقع الإلكتروني أو بشكل مباشر في المكتب) وتغيير الهوية (الشهادات والوثائق لتحديث الوضع في بطاقات الهوية وبطاقات العائلة). ثانياً، تغيير هوية المعتنقين معترف به من قبل الدولة، ويعالج حقوقهم الاجتماعية والقانونية. حماية الحقوق الدينية للمعتنقين ينظمها القانون رقم 39 لعام 1999 بشأن حقوق الإنسان، الذي يضمن حرية الدين والمساواة في المعاملة القانونية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara majemuk yang memiliki keragaman suku, budaya, dan agama. Kerukunan beragama dalam keanekaragaman budaya merupakan asset yang sangat berharga dalam kehidupan sosial. Salah satu kota yang menjunjung tinggi kerukunan beragama adalah kota Batu. Kota Batu mendukung hal tersebut, dengan pengadaan penghargaan bagi desa yang sadar akan kerukunan beragama sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan terhadap kemajemukan agama yang ada di Indonesia.¹ Melalui adanya penghargaan sebagai bentuk dukungan pemerintah kota Batu tersebut, maka akan berimplikasi terhadap semakin kokohnya harmonisasi toleransi di tengah kemajemukan masyarakat Indonesia pada umumnya, serta masyarakat Kota Batu secara khusus.

Agama memiliki peranan besar dalam kehidupan manusia baik secara individu maupun sosial, karena tidak bisa dipungkiri bahwa setiap landasan yang dilakukan manusia berorientasi pada pemahaman agama. Agama pada hakikatnya merupakan perasaan ketergantungan. Doktrin yang ditawarkan oleh agama akan dianggap benar sejauh agama tersebut mampu menjawab rasa ketergantungan.² Di Indonesia terdapat enam agama yang diakui, yaitu

¹ Hasan Syukur dkk., "Studi Agama Melalui Pendekatan Sosiokultural: Implementasi Toleransi Beragama Dalam Tradisi Upacara Seren Taun," *Risalah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 10, no. 2 (26 Juni 2024): 939–50, https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v10i2.859.

² Rusmin Tumanggor, *Ilmu Jiwa Agama* (Prenada Media, 2016).

Islam, Kristen, Katholik, Hindhu, Budha, dan Konghucu. Keberagaman yang ada dan dimiliki oleh negara Indonesia ini dinilai sebagai suatu realitas dan ciri ke-Indonesiaan yang sudah tidak bisa dipungkiri lagi.³

Dari sudut pandang sosiologi, agama dipandang sebagai sistem kepercayaan yang tercermin dalam pola perilaku sosial yang khas.⁴ Berpindah agama bukan merupakan hal yang terlarang, melainkan sebuah pilihan pribadi untuk mengubah cara beribadah kepada Tuhan. Dalam Islam individu yang ingin berpindah agama (dari non-islam ke islam) disebut mualaf. Mualaf merupakan orang yang keabsahan agama islamnya dilandaskan pada pengikrarkan dua kalimat syahadat.⁵ Tentunya orang yang akan mualaf harus dilandaskan pada hati, bukan karena paksaan, karena Allah telah menjelaskan dalam al-Qur'an Surat asy Syams ayat 8-10;

فَالْهَمَّهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ۗ ۘ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ۙ ۙ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ۚ ۚ

³ Mufidah Ch dkk., “Studi Agama Melalui Pendekatan Sosiokultural : Implementasi Toleransi Beragama Dalam Tradisi Upacara Seren Taun,” *Risalah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 10, no. 2 (26 Juni 2024): 941, https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v10i2.859.

⁴ A. Octamaya Tenri Awaru dkk., “Menjelajahi Dukungan Sosial Bagi Mualaf Baru di Kota Makassar: Perspektif Kontemporer,” *Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan* 20, no. 1 (16 Juli 2023): 78, [https://doi.org/10.25299/al-hikmah:jaip.2023.vol20\(1\).12454](https://doi.org/10.25299/al-hikmah:jaip.2023.vol20(1).12454).

⁵ Murtadha Muthahhari, *Perspektif Al-Qur'an tentang Manusia dan Agama* (Bandung: Mizan, 2007), 47.

“Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya, sesungguhnya beruntunglah jiwa yang menyucikan jiwa itu, dan merugilah orang yang mengotorinya.”⁶

Indonesia merupakan negara yang luas dengan jumlah penduduk yang besar, menjadikan Indonesia kaya akan keanekaragaman agama.⁷ Keanekaragaman tersebut membuka kemungkinan untuk setiap individu melakukan perpindahan agama. Perpindahan agama tersebut dikenal dengan istilah konversi agama. Konversi agama merupakan fenomena global yang terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia, konversi agama, khususnya dari non-muslim menjadi muslim (mualaf), memiliki implikasi hukum yang signifikan. Hal ini dikarenakan status hukum seseorang di Indonesia, termasuk status keagamaan, memiliki pengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan, seperti pernikahan, hak waris, dan akses terhadap layanan publik.

Menurut pandangan Hak Asasi Manusia, konversi agama merupakan hal yang legal. Hal ini diperkuat dengan adanya aturan pada pasal 22 Undang-Undang no. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pada ayat 1 dijelaskan bahwa “Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu.” Pada ayat selanjutnya dijelaskan bahwa “Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk

⁶ “Qur’an Kemenag,” diakses 2 Juli 2024, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/91?from=8&to=10>.

⁷ Abid Nurhuda dan Nur Aini, “Bergandengan di Tengah Keberagaman (Moderasi Beragama di Indonesia),” *Jurnal Sudut Pandang* 2, no. 9 (2021): 24.

agamanya dan kepercayaannya itu.”⁸ Dengan adanya dasar hukum tersebut bisa disimpulkan bahwa konversi agama merupakan hal yang diperbolehkan di Indonesia. Meskipun pasal diatas dapat dijadikan acuan untuk melakukan konversi agama namun di Indonesia tidak ada hukum yang mengatur tentang tata cara memeluk suatu agama, negara memberikan kebebasan terkait pilihan agama kepada masing-masing warga. Setiap warga negara dilindungi haknya untuk memilih agama sesuai dengan yang diinginkannya. Hal ini merupakan salah satu dasar maraknya konversi agama di Indonesia. Tidak ada undang-undang yang melarang adanya konversi agama, meskipun di lain sisi dapat dipastikan bahwa setiap agama melarang pemeluknya untuk melakukan konversi agama.

Salah satu contoh fenomena yang melandasi adanya konversi agama di Indonesia adalah perkawinan. Dalam perkawinan, negara tidak melegalkan adanya perkawinan beda agama, hal ini telah dijelaskan dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Pasal 2 ayat 1 tentang Perkawinan yang menyatakan perkawinan sah apabila dilakukan sesuai hukum masing-masing agama dan kepercayaan.⁹ Sedangkan agama yang diakui di Indonesia semuanya tidak melegalkan adanya perkawinan beda agama. Fenomena tersebut tentunya mendorong pasangan yang berbeda agama melakukan konversi agama. Selain itu, Hukum Islam yang terkodifikasi juga memposisikan beberapa anggota keluarga sebagai wali yang menentukan

⁸ Pasal 22 ayat 1-2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asai Manusia.

⁹ Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

sahnya suatu perkawinan.¹⁰ KH Sun an Ismail selaku Pembina Mualaf Center Masjid An Nuur Kota Batu mengatakan bahwa beberapa mualaf yang melakukan konversi agama di Mualaf Center Masjid An Nuur Kota Batu beralasan agar dapat melangsungkan perkawinan dengan pasangannya yang beragama Islam.

*“Tentunya pasca konversi harus ada administrasi yang diselesaikan agar keabsahan status ke Islamannya dinyatakan sah dan perkawinan sesuai hukum agama Islam bisa dilaksanakan”.*¹¹

Konversi agama pada mualaf untuk memperoleh status hukum mengalami banyak tantangan. Dalam hal ini, dukungan sosial dari komunitas Muslim bagi para mualaf memainkan peran yang sangat penting dalam memfasilitasi pembangunan identitas keislaman yang kuat.¹² Bagi sebagian mualaf, Islam mungkin menawarkan jawaban yang mereka cari terkait dengan pertanyaan-pertanyaan filosofis dan eksistensial yang mungkin belum terjawab sebelumnya.

Keputusan untuk melakukan konversi agama merupakan harmonisasi dari faktor emosional, intelektual, dan sosial. Mualaf yang baru memeluk agama cenderung lebih fokus pada pengalaman keagamaan mereka sebelumnya ketika menghadapi krisis, yang kemudian dibandingkan dengan

¹⁰ Erik Sabti Rahmawati, "Perilaku Zakat Elit Agama Kota Malang (Studi tentang Konstruksi Elit Agama Kota Malang terhadap Zakat Profesi)." *el-Qudwah*: 203. <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/lemlit/article/download/1940/pdf>

¹¹ KH Sun an Ismail, wawancara, Batu, 11 Mei 2024.

¹² Awaru dkk., *Menjelajahi Dukungan Sosial*, 79.

pengalaman keagamaan mereka yang baru. Dalam kehidupan para mualaf, agama adalah sebuah sistem yang mencakup kesadaran beragama dan pengalaman beragama.¹³ Pasca pengikraran dua kalimat syahadat, para mualaf seringkali menghadapi teror, ancaman, dan pemutusan hubungan dari keluarga yang tidak setuju dengan keputusan mereka untuk memeluk agama Islam. Dalam hal ini, mualaf tidak hanya menghadapi konflik psikologis, tetapi juga menerima penentangan dari lingkungan agama yang sebelumnya mereka anut. Oleh karena itu, para mualaf memerlukan bantuan secara moral dan perlindungan hukum untuk menjamin kehidupan mualaf pasca konversi.

Komunitas Muslim seringkali menyediakan lingkungan yang hangat dan inklusif bagi para mualaf yang memungkinkan mereka untuk merasa diterima dan didukung dalam perjalanan mereka. Dukungan sosial bertujuan untuk menjaga perilaku sehat seseorang secara sosial dan psikologis. Mualaf juga memerlukan dukungan yang memadai untuk memperdalam pemahaman agama barunya. Dukungan sosial diharapkan dapat membantu mualaf menjadi individu yang lebih baik, baik dalam pemahaman agama maupun akhlak.¹⁴ Komunitas Muslim juga memberikan kesempatan bagi mualaf untuk berinteraksi dengan sesama Muslim dan membangun hubungan sosial yang berharga, yang dapat membantu mereka merasa lebih terhubung dengan identitas keislaman mereka. Dalam banyak kasus, masjid dan organisasi keagamaan juga mem-fasilitasi perpindahan status terkait setifikasi pasca

¹³ Arafat Noer Abdillah, "Pemberdayaan Mualaf Pasca Konversi di Mualaf Center Yogyakarta," *Jurnal Tarbiyatuna* 11, no. 1 (2020): 24.

¹⁴ Awaru dkk., "Menjelajahi Dukungan Sosial Bagi Mualaf Baru di Kota Makassar." 79

mualaf untuk memperoleh status agama islam. Salah satu lembaga yang mewadahi para mualaf dan memfalitsi para mualaf untuk memperoleh status hukum adalah Mualaf Center Masjid An Nuur Kota Batu.

B. Batasan Masalah

Batasan masalah merupakan suatu batasan terhadap sebuah ruang lingkup dari suatu permasalahan. Batasan masalah digunakan agar permasalahan terarah, tidak melebar dan terfokus pada penelitian yang diteliti. Maka, penulis memberikan perumusan dan pembatasan masalah mengenai Konversi Agama pada Mualaf untuk Memperoleh Status Hukum dengan sumber data yang diperoleh dari Mualaf Center Masjid An Nuur Kota Batu yang dipadukan dengan literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis merumuskan pertanyaan referensi penelitian yang menjadi pedoman, fokus penulisan artikel ilmiah dan determinan untuk menjawab masalah penelitian.¹⁵ Adapun rumusannya sebagai berikut:

1. Bagaimana tahapan konversi agama di Mualaf Center Masjid An Nuur Kota Batu?

¹⁵ Suteki dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum: Fisaafat, Teori dan Praktik* (Depok: Rajawali Pers, 2018), 25.

2. Bagaimana status keagamaan mualaf pasca konversi dalam prespektif UU nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka tujuan yang akan dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konversi agama di Mualaf Center Masjid An Nuur Kota Batu
2. Untuk mengetahui bagaimana status keagamaan mualaf pasca konversi dalam prespektif Hak Asasi Manusia UU nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

E. Manfaat Penelitian

Aspek penting untuk ditinjau dalam suatu penelitian ialah tujuan, akan tetapi manfaat dari suatu penelitian juga tidak kalah penting. Sehingga manfaat dari suatu penelitian juga tidak boleh terabaikan baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat tersebut antara lain:

1. Secara Teoritis

Hasil dari sebuah penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak yang baik sekaligus juga dapat digunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan serta wawasan bagi masyarakat terutama bagi peneliti dan

para akademisi Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang terkait konversi agama pada mualaf untuk memperoleh status hukum.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini akan berhubungan dengan proses konversi agama pada mualaf untuk memperoleh status hukum, dan dimaksudkan untuk dijadikan sebagai bahan pemikiran, referensi dan informasi bagi kemaslahatan masyarakat, lembaga ataupun komunitas, dan para mualaf, khususnya mahasiswa hukum keluarga Islam, serta para pemangku kepentingan lainnya.

F. Definisi Operasional

Penelitian ini mengandung beberapa kata yang membutuhkan pemahaman lebih lanjut. Guna lebih memudahkan memahami penelitian ini, penulis akan memberikan penjelasan terkait maksud dari judul penelitian sebagai berikut:

1. Konversi Agama

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti konversi secara etimologi berarti “perubahan”,¹⁶ sedangkan agama diartikan sebagai “keyakinan”¹⁷. Maka secara etimologi konversi agama merupakan perubahan keyakinan. Secara terminologi konversi agama diartikan

¹⁶ “Hasil Pencarian - KBBI VI Daring,” diakses 7 Juli 2024, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/konversi>.

¹⁷ “Hasil Pencarian - KBBI VI Daring,” diakses 7 Juli 2024, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/agama>.

sebagai suatu tindakan yang terjadi pada seseorang atau sekelompok orang yang berpindah dari satu sistem kepercayaan (agama) ke sistem kepercayaan lain yang berbeda dengan keyakinan yang mereka anut sebelumnya.¹⁸

2. Mualaf

Dalam pandangan Islam, mualaf merupakan sosok yang dilembutkan hatinya.¹⁹ Berbeda dengan pengertian konversi agama, mualaf memiliki arti yang lebih spesifik. Jika secara etimologi konversi agama memiliki arti perubahan keyakinan, mualaf memiliki arti perubahan keyakinan atau lebih tepatnya orang yang baru memeluk agama Islam dengan dicondongkan hatinya.²⁰ Dari penjelasan tersebut bisa disimpulkan bahwa mualaf merupakan istilah khusus yang digunakan oleh agama Islam terhadap orang-orang yang berpindah agama dari non-Islam ke Islam.

3. Status Hukum

Status hukum yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan pengakuan resmi dari negara, yang melibatkan perubahan dokumen

¹⁸ Indra Hidayat, "Konversi Agama Dan Permasalahannya Dalam Kehidupan Modern," *Al-Mursalah* 2, no. 1 (2018): 68, <http://jurnal.staitapaktuan.ac.id/index.php/Al-Mursalah/article/view/77>.

¹⁹ Siti Marpuah dkk., "Kajian Terhadap Pelaksanaan Bimbingan Agama Islam Di Pusat Aktiviti Saudara Baru China Muslim (MACMA) Negeri Johor," *Intelegensia: Jurnal Pendidikan Islam* 9, no. 2 (30 Desember 2021): 123, <https://doi.org/10.34001/intelegensia.v9i2.2729>.

²⁰ Faridatus Syuhadak dan M. Farkhanudin, "PERAN KEMENTERIAN AGAMA KOTA MALANG DALAM MEMBINA KELUARGA MUALLAF," *EGALITA* 12, no. 2 (2 November 2019), 39. <https://doi.org/10.18860/egalita.v12i2.7942>.

resmi seperti KTP, KK, atau catatan sipil lainnya. Status hukum merujuk pada pengakuan resmi yang diberikan oleh negara kepada individu dalam kaitannya dengan hak dan kewajiban mereka dalam suatu sistem hukum. Pengakuan ini mencakup berbagai aspek seperti status pernikahan, kewarganegaraan, dan pencatatan agama. Status hukum memberikan landasan bagi seseorang untuk diakui secara sah dalam tindakan hukum. Selain itu, status hukum juga menentukan bagaimana individu tersebut diakui dan diperlakukan oleh negara dan masyarakat, serta memastikan bahwa mereka mendapatkan perlindungan hukum dan hak-hak yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

G. Sistematika Penulisan

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan sebelumnya, maka sistematika pembahasan penelitian ini akan disusun sebagaimana yang tercantum dalam buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Sebagaimana penelitian ini termasuk ke dalam kategori penelitian empiris, maka penelitian ini akan dijabarkan kedalam 5 bab sebagai berikut:

Bab *pertama* mencakup penjelasan mengenai latar belakang permasalahan, yang berisikan mengenai urgensi dan alasan mengapa penulis memilih judul konversi agama pada mualaf untuk memperoleh status hukum di Mualaf Center masjid An Nuur kota Batu. Setelah latar belakang, terdapat rumusan masalah dan tujuan penelitian, yang berisikan tentang arah dari penelitian. Tujuan

penelitian harus saling berkaitan dengan rumusan masalah untuk menjelaskan sasaran dari hasil yang diharapkan. Selain itu, pentingnya sebuah penelitian dapat dilihat dari manfaat penelitian yang terletak pada bab ini, baik secara teoritis maupun praktis. Terakhir, sistematika penulisan mencakup penjelasan berbentuk paragraf mengenai struktur penelitian yang akan digunakan dalam skripsi.²¹

Bab *kedua* terdiri dari tinjauan pustaka yang mencakup dua bagian utama, yaitu *review literatur* mengenai penelitian terdahulu dan kerangka teori. Penelitian terdahulu mencakup informasi dari sumber-sumber seperti buku, artikel jurnal, disertasi, tesis, dan skripsi yang relevan dengan konversi agama pada mualaf untuk memperoleh status hukum di Muallaf Center masjid An Nuur kota Batu. Sementara itu, kerangka teori atau landasan teori menguraikan teori dan konsep yang menjadi dasar teoritis untuk menganalisis permasalahan yang dibahas dalam penelitian tersebut.²²

Bab *ketiga* berisikan metode penelitian yang merupakan cara ilmiah untuk memperoleh data. Adapun isi dari metode penelitian meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode yang digunakan untuk mengolah data. Terdapat perbedaan antara penelitian normatif dan penelitian empiris, pada penelitian normatif kedudukan metode penelitian terletak pada bab pertama. Selain itu,

²¹ Dr. Zaenul Mahmudi, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Malang: Fakultas Syariah Uin Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022), 23

²² Mahmudi, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 24

pada metode penelitian normatif tidak menjelaskan terkait lokasi penelitian karena sumber utama dari penelitian normatif adalah literatur.²³

Bab *keempat* merupakan bab inti karena pada bab ini berisi tentang pembahasan dari penelitian tentang konversi agama pada mualaf untuk memperoleh status hukum di Mualaf Center masjid An Nuur kota Batu. Pembahasan pada bab ini merujuk pada data yang diperoleh dari Mualaf Center Masjid An Nuur Kota Batu mengenai proses konversi agama pada mualaf untuk memperoleh status hukum baik data primer maupun data sekunder.²⁴

Bab *kelima* merupakan bab penutup pada suatu penelitian yang berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dijabarkan pada bab ini merupakan jawaban atas rumusan masalah yang telah dicantumkan sebelumnya. Sedangkan saran pada bab ini berisi tentang masukan penulis yang ditujukan pada Mualaf Center masjid An Nuur kota Batu.²⁵

²³ Mahmudi, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 25

²⁴ Mahmudi, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 27

²⁵ Mahmudi, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 27

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang sudah dilakukan dalam bentuk artikel atau jurnal, buku yang telah diterbitkan maupun berupa skripsi, thesis atau disertasi yang belum diterbitkan, baik secara substansial maupun metode-metode yang mempunyai keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Penelitian terdahulu dipaparkan guna menghindari duplikasi oleh penelitian selanjutnya, dan isinya berupa penjelasan perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya antara penelitian yang akan diteliti guna menjaga keorisinilan penelitian.²⁶

Pembahasan penelitian terdahulu berisi penjelasan mengenai persamaan dan perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Dengan ini maka pencantuman penelitian terdahulu diperlukan guna adanya pemetaan dan perbandingan agar menghindari terjadinya kesamaan dalam sebuah penelitian. Penelitian terdahulu tersebut antara lain:

1. Junita Amin, merupakan skripsi dari Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negri Parepare, yang diteliti pada tahun 2022 dengan judul “Pembinaan Mualaf Pasca Pernikahan di Kecamatan Wattang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang (Analisis Maqashid al-Syariah)”.

²⁶ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Malang; Fakultas Syariah, 2019), 24.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian *field research* yakni penelitian lapangan yang sumberdatanya diambil langsung dari objek yang diteliti. Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dan mengacu pada peranan penyuluh kantor ementrin agama dalam pembinaan mualaf pasca pernikahan. Menurut penelitian ini, pola pembinaan mualaf pasca perkawinan di Kecamatan Wattang Pulu memiliki tiga pola, yaitu; kursus calon pengantin, continue education, dan pengadaan majelis taklim. Implementasi tiga pola tersebut memunculkan dampak positif, diantaranya; terciptanya keluarga harmonis, *hifdzu ad-din* (terpeliharaya agama), dan *hifdzu an-nasl* (terpeliharanya keturunan).²⁷

2. Annisa Khusnul Putri Agus Alhafidz, merupakan skripsi dari Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang diteliti pada tahun 2022 dengan judul “Konversi Mualaf dari Kristen ke Islam Di Mualaf Center Yogyakarta”. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menekankan pada deskripsi apadanya, yang diperoleh dari pengalaman religiusitas pada mualaf di Mualaf Center Yogyakarta tanpa mendasar pada teori tertentu. Pendekatan yang dilakukan pada penelitian ini berdasar pada pendekatan psikologi agama, karena tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana terjadinya proses konversi agama dan bagaimana pengalaman keagamaan para mualaf pasca berpindah agama. Menurut penelitian ini, Sebagian

²⁷ Junita Amin, “Pembinaan Muallaf Pasca Pernikahan Di Kecamatan Wattang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang (Analisis Maqashid Al-Syariah)” (Parepare, Institut Agama Islam Negeri 2022).

besar mualaf mengalami lima tahapan yang tampaknya terjadi dalam proses konversi agama, termasuk periode ketenangan, kegelisahan, proses konversi itu sendiri, periode penyesuaian, dan akhirnya, dan waktu untuk mengekspresikan keyakinan baru mereka. Faktor-faktor pendorong terjadi konversi agama pada mualaf di Mualaf Center Yogyakarta meliputi pertentangan batin, pengaruh hubungan dengan tradisi agama, seruan dan sugesti, emosi, dan kemauan individual.²⁸

3. Nufusul Afifah, merupakan skripsi dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang diteliti pada tahun 2022 dengan judul “Efektivitas Pembinaan Keluarga Sakinah bagi Mualaf di Lembaga Mualaf Center Masjid Agung Annur Kota Batu.” Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris yang titik fokus nya didasarkan pada sumber data dan subjek penelitian. Penelitian ini mengimplementasikan pendekatan kualitatif yang berisikan tentang uraian secara mendetail dan mendalam mengenai fakta dan hasil dari temuan di Mualaf Center Masjid Annur Kota Batu. Menurut penelitian ini, pembinaan keluarga sakinah pada mualaf di subjek penelitian mengacu pada bimbingan masyarakat, mengenai tatanan syariah munakahat, hak dan kewajiban suami istri, serta pembatalan perkawinan. Para mualaf merasa terfasilitasi karena adanya peningkatan keilmuan hingga keharmonisan keluarga.²⁹

²⁸ Annisa Khusnul Putri Agus Alhafidz, *Konversi Mualaf dari Kristen ke Islam Di Mualaf Center Yogyakarta* (Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2022).

²⁹ Nufusul Afifah, *Efektivitas Pembinaan Keluarga Sakinah bagi Mualaf di Lembaga Mualaf Center Masjid Agung Annur Kota Batu* (Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022).

4. Syifa Oktania Elsa, merupakan skripsi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang diteliti pada tahun 2022 dengan judul “Strategi Pembinaan Spiritualitas Mualaf di Lembaga Mualaf Center Malang”. Penelitian ini merupakan jenis penelitian studi kasus (*field research*) yang di deskripsikan secara detail dengan bersifat objektif. Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif guna memahami fenomena yang terjadi pada objek yang diteliti. Menurut penelitian ini, Lembaga Mualaf Center Malang selaras dalam bidang spiritualisasi mengacu pada *tazkiyatul aqidah, tazkiyatul ubudiyah, tazkiyatul akhlaq*. Pembinaan spiritualisasi pada mualaf berdampak pada penguatan pelaksanaan *amaliyah* dan *ubudiyah* pada mualaf.³⁰
5. Nur Aini Attasha, merupakan skripsi dari Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarid Kasim Riau yang diteliti pada tahun 2023 dengan judul “Motivasi Konversi Agama pada Masyarakat Perumahan Putra Bahagia Putra Heights Subang Jaya Selangor.” Penelitian ini merupakan jenis penelitian pendekatan lapangan (*field research*) yang merupakan sebuah bentuk penelitian yang dilakukan secara langsung dilapangan. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang menyajikan deskripsi dari pengalaman dan motivasi konversi agama pada mualaf di Perumahan Putra Bahagia Putra Heights

³⁰ Syifa Oktania Elsa, *Strategi Pembinaan Spiritualitas Mualaf di Lembaga Mualaf Center Malang*, (Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022).

Subang Jaya Selangor. Menurut penelitian ini, terdapat beberapa faktor pendorong para mualaf melakukan konversi agama diantaranya ajakan dari teman kerja, didorong oleh keluarga terdekat, keinginan individual, dan faktor pernikahan. Dilain sisi ada hambatan dan tantangan yang dirasakan oleh para mualaf seperti diasingkan dari lingkungan keluarga, dibuang dari lingkungan kerja.³¹

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Nama/Perguruan Tinggi/Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Junita Amin/Institut Agama Islam Negeri Prepare/2022	Pembinaan Mualaf Pasca Pernikahan di Kecamatan Wattang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang (Analisis Maqashid al-Syariah)	Kedua penelitian memiliki perhatian yang sama terhadap proses integrasi sosial dan spiritual mualaf ke dalam komunitas Muslim	Penelitian terdahulu melihat bagaimana pembinaan dilakukan berdasarkan nilai-nilai maqashid al-syariah (tujuan utama syariah), sedangkan penelitian ini melihat peran lembaga (Mualaf Center) dalam mendampingi mualaf memperoleh status hukum resmi setelah konversi agama.
2	Annisa Khusnul Putri Agus Alhafidz/Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga/2022	Konversi Mualaf dari Kristen ke Islam Di Mualaf	Fokus pada pengalaman konversi dari agama Kristen ke Islam di Mualaf Center Yogyakarta,	Penelitian terdahulu menekankan pada motivasi individu yang mengalami konversi agama

³¹ Nur Aini Attasha, *Motivasi Konversi Agama pada Masyarakat Perumahan Putra Bahagia Putra Heights Subang Jaya Selangor* (Riau, Universitas Islam Negeri Sultan Syarid Kasim, 2023).

		Center Yogyakarta	termasuk faktor motivasi, tantangan, dan dukungan yang diterima selama proses konversi.	dari Kristen ke Islam di Muallaf Center Yogyakarta, serta pengaruh sosial dan spiritual dari proses ini, sedangkan penelitian baru terfokus pada proses hukum dan administratif yang terlibat dalam konversi agama untuk memperoleh status hukum tertentu, seperti pernikahan, warisan, atau kewarganegaraan.
3	Nufusul Afifah/Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang/2022	Efektivitas Pembinaan Keluarga Sakinah bagi Muallaf di Lembaga Muallaf Center Masjid Agung Annur Kota Batu	Memusatkan perhatian pada muallaf, yaitu orang yang baru saja memeluk agama Islam, dan berada di lingkungan yang sama yaitu Muallaf Center Masjid Agung An Nuur Kota Batu.	Penelitian terdahulu memfokuskan pada aspek sosial dan psikologis dari pembinaan keluarga, seperti komunikasi interpersonal, pemahaman agama baru, dan integrasi sosial muallaf, sedangkan penelitian baru lebih berorientasi pada aspek hukum dan administratif, seperti prosedur konversi agama, pengakuan hukum terhadap perubahan status agama, dan hak-hak hukum yang terkait.
4	Syifa Oktania Elsa/Universitas Islam Negeri	Strategi Pembinaan	Kedua penelitian mengamati bagaimana muallaf	Penelitian ini melihat proses konversi untuk

	Maulana Malik Ibrahi Malang/2022	Spiritualitas Mualaf di Lembaga Mualaf Center Malang	menghadapi fase awal kehidupan baru setelah konversi.	mendapatkan status hukum, sementara penelitian terdahulu menekankan strategi pembinaan spiritualitas mualaf.
5	Nur Aini Attasha/ Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim/2023	Motivasi Konversi Agama pada Masyarakat Perumahan Putra Bahagia Putra Heights Subang Jaya Selangor	Memiliki signifikansi dalam konteks studi agama dan sosial, dengan fokus pada perubahan keyakinan dan integrasi sosial individu dalam komunitas yang berbeda.	Penelitian terdahulu berfokus pada motivasi individu untuk melakukan konversi agama, sedangkan penelitian baru lebih fokus pada proses konversi agama yang dilakukan oleh mualaf di Lembaga Mualaf Center. Tujuan utamanya adalah untuk mengeksplorasi bagaimana proses ini mempengaruhi status hukum individu, seperti pernikahan, warisan, atau kewarganegaraan.

B. Landasan Teori

1. Konversi Agama

a. Definisi Konversi Agama

Konversi agama adalah istilah yang pada umumnya diberikan untuk proses yang menjurus kepada penerimaan suatu sikap keagamaan, proses itu bisa terjadi secara berangsur-angsur atau secara tiba-tiba. Konversi agama berkaitan dengan tindakan seseorang atau kelompok orang yang masuk atau berpindah ke suatu sistem kepercayaan atau perilaku yang berlawanan dengan kepercayaan yang sebelumnya.³² Konversi agama secara jelas menekankan pada peristiwa perpindahan atau perubahan pemahaman, loyalitas keyakinan yang ditinggalkan dinilai salah dan yang baru merupakan yang benar.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa konversi agama (*religious conversion*) secara umum dapat diartikan dengan perubahan kepercayaan dan ketaatan terhadap suatu agama yang dianut oleh seseorang, melepaskan kepercayaan terhadap suatu agama dan memeluk atau mempercayai agama lain. Lebih tegasnya, konversi agama dapat disebut pindah agama, misalnya dari seorang pemeluk agama Kristen

³² Kurnial Ilahi, Jamaluddin Rabain, dan Suja'i Sarifandi, *Konversi Agama (Kajian Teoritis dan Empiris terhadap Fenomena, Faktor, dan Dampak Sosial di Minangkabau)* (Malang: Intelegensi Media, 2017), 9.

menjadi pemeluk agama Islam, atau sebaliknya, dan bisa juga perubahan ketaatan terhadap sesuatu agama.

b. Faktor-Faktor Pendorong Konversi Agama

Konversi agama tentunya tidak terjadi begitu saja, pada tahap konversi agama pastinya ada pendorong bagi suatu individu untuk melakukan perpindahan dari keyakinan lama ke keyakinan barunya. Terdapat banyak pandangan terkait apa saja faktor pendorong terjadinya konversi agama, beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya konversi agama meliputi; pertentangan batin, pengaruh tradisi agama, ajakan dan sugesti, emosi, dan faktor kemauan pribadi.³³ Penjelasan terkait faktor-faktor tersebut sebagai berikut:

1) Pertentangan Batin

Individu yang mengalami konversi agama ketika memeluk agama lamanya memiliki kegelisahan dalam dirinya akibat kurangnya terkait dengan nilai-nilai moral agamanya, meskipun individu tersebut mengetahui mana yang benar dan mana yang salah menurut agamanya. Kegelisahan tersebut membuat individu tersebut terangsang dengan aktivitas agama lain yang akhirnya

³³ Ilahi, Rabain, dan Sarifandi, *Konversi Agama*, 11.

memberi keyakinan bahwa agama lain tersebut dapat memberi ketenangan dan menyelesaikan masalah yang dihadapinya.

2) Pengaruh Tradisi Agama

Individu yang melaksanakan konversi agama biasanya beralasan bahwa tradisi agama yang dianut sebelumnya tidak selaras dengan apa yang dipercayai oleh batinnya, sehingga memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang menurutnya tidak dapat dijawab oleh agama lamanya. Hal ini membuat individu tersebut mencari jawaban yang kemudian ditemukan di agama lain, sehingga mendorong individu tersebut melakukan konversi agama.

3) Ajakan dan Sugesti

Individu yang sedang gelisah mengalami keguncangan batin akan mudah menerima ajakan dan sugesti atau bujukan dari orang lain, apalagi sugesti tersebut menjanjikan harapan akan terlepas dari kesengsaraan batin yang sedang dihadapinya. Karena individu yang sedang gelisah atau terguncang batinnya memiliki keinginan untuk melepas penderitaannya. Sementara itu pemuka agama lain datang dengan membawa nasihat, dan bujukan. Sehingga akan menambah simpatik hati orang-orang yang sedang mengalami keguncangan tersebut yang sedang membutuhkan pedoman baru yang dijadikan pedoman dalam hidupnya.

4) Faktor Emosional

Salah satu faktor yang mendorong terjadinya konversi agama adalah pengalaman emosional yang dimiliki individu dalam kaitannya dengan agama mereka. Individu yang dikuasai emosinya, terutama orang yang sedang mengalami kekecewaan akan mudah kena sugesti, terutama bagi orang emosional

5) Faktor Kemauan

Beberapa kasus konversi agama terbukti dari hasil suatu perjuangan batin dan kemauan yang ingin mengalami konversi, dengan kemauan yang kuat seseorang akan mampu mencapai puncak dalam dirinya yaitu melakukan konversi.

c. Tahapan Konversi Agama

Secara rasional tahapan konversi agama sulit di tetapkan apakah individu tergolong telah masuk pada tahap konversi atau belum. Sebab faktor pendorong suatu individu dengan individu lain memiliki perbedaan. Namun, secara status konversi agama bisa diketahui karena perubahan keyakinan pastinya diketahui secara terang-terangan karena adanya proses sertifikasi untuk memperkuat keabsahan individu dalam melakukan proses konversi dari agama lamanya ke agama barunya. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa tahapan konversi agama berbeda-beda. Ada yang terjadi secara berangsur-angsur dan ada yang

terjadi secara tiba-tiba. Namun, secara umum proses konversi dapat dibagi kedalam lima tahapan.³⁴ Lima tahapan tersebut meliputi:

- 1) Masa pertama, dimana individu merasa acuh tak acuh terhadap agama
- 2) Masa ketidak-tenangan; konflik dan pertentangan batin berkecamuk dalam hatinya, gelisah, putus asa, tegang, panik dan sebagainya, baik disebabkan oleh moralnya, kekecewaan atau yang lainnya. Pada masa ini, seseorang biasanya amat peka perasaannya, cepat tersinggung dan hampir-hampir putus asa dalam hidupnya, serta mudah kena sugesti.
- 3) Masa Konversi; setelah mengalami masa puncaknya, seseorang tiba-tiba merasa mendapat petunjuk Tuhan, mendapat kekuatan dan semangat. Gejolak atau konflik yang terjadi dalam dirinya, tiba-tiba menjadi reda, jiwa menjadi tenang dan damai berkat keyakinan barunya.
- 4) Masa tenang dan tenteram; Setelah krisis konversi selesai, maka timbullah perasaan atau keadaan jiwa yang baru, rasa aman dan damai di hati, lepas dari segala dosa, segala persoalan menjadi enteng dan dapat diselesaikan.
- 5) Ekspresi konversi dalam hidup. Tahapan terakhir dalam konversi agama ialah pengungkapan konversi agama dalam tindak tanduk, perbuatan, sikap dan perbuatan sesuai dengan tuntunan ajaran agama.

Dengan demikian, konversi agama itu sebenarnya melalui tahapan-tahapan yang agak panjang. Namun apabila tidak diperhatikan dengan teliti, tahapan-tahapan itu tidak begitu kelihatan. Bahkan sekilas dipandang tidak menunjukkan adanya perubahan-perubahan pada diri seseorang, tiba-tiba ia sudah menyatakan secara terbuka telah pindah agama, sehingga terkesan kejadiannya begitu tiba-tiba atau mendadak.

³⁴ Ilahi, Rabain, dan Sarifandi, *Konversi Agama*, 13.

2. Mualaf

a. Definisi Mualaf

Mualaf merupakan sebutan bagi individu yang baru memeluk Islam. Mualaf dikaitkan dengan individu yang sedang belajar dan beradaptasi dengan agama Islam, mengingat adanya perbedaan latar belakang dan keyakinan dengan agama sebelumnya.

Mualaf diibaratkan individu yang dilunakkan hatinya. Keputusan menjadi mualaf harus didasarkan dengan keinginan hati, karena Islam sendiri tidak memaksakan seseorang untuk memeluk agamannya, seperti yang dijelaskan dalam surat al-Baqarah ayat 256;

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمَرْ بِاللَّهِ فَقَدِ

اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam). Sungguh, telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”³⁵

Al-Qur’an berulang kali menyebut kata mualaf, salah satunya dalam surat at-Taubah ayat 60. Pada ayat tersebut terdapat kata “*wal*

³⁵ “Qur’an Kemenag,” diakses 6 Agustus 2024, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=256&to=256>.

mu'allafah quluubuhum" yang kemudian ditafsirkan oleh at Thabari sebagai mereka yang dijinakkan hatinya untuk memeluk Islam.³⁶ Pengertian lain tentang mu'alaf dijabarkan oleh Quraish Shihab yang membagi mu'alaf menjadi dua pengertian yakni orang kafir dan orang muslim. Quraish Shihab berpendapat bahwasannya golongan mu'alaf kafir merupakan golongan yang dikhawatirkan menyerang Islam tetapi diharapkan masuk Islam (memperoleh hidayah). Sedangkan golongan mu'alaf muslim merupakan golongan yang belum mantap pemahaman agamanya tetapi diharapkan memiliki dampak positif terhadap lingkungannya.³⁷

Di lain sisi, Islam menekankan bahwa individu yang menganut agama selain islam dikategorikan termasuk golongan merugi karena sejatinya Islam mengajarkan kebenaran dan pedoman menyeluruh bagi kehidupan. Hal ini tertuang pada surat al-Imran ayat 85;

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

³⁶ Sri Ulfa Rahayu, "Muallaf Dalam Perspektif Alquran," *Al-I'jaz: Jurnal Kewahyuan Islam* 5, no. 2 (14 Oktober 2019): 96, <https://doi.org/10.30821/al-i'jaz.v5i2.5789>.

³⁷ Jalaludin As-Suyuthi, *Ad-Dar Al Ma'sur fi at tafsir Ma'tsur Juz 7* (Mesir: Huquq at-Taba' Mahfuzah, 2003), 412-413

“Siapa yang mencari agama selain Islam, sekali-kali (agamanya) tidak akan diterima darinya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.”³⁸

Dari penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa mualaf merupakan individu yang masih nihil akan pengetahuan agamanya, sehingga membutuhkan dukungan dan bimbingan dari komunitas atau lembaga Muslim untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana pengamalan ajaran Islam yang benar.

b. Hak-Hak Mualaf

Pasca pengikraran dua kalimat syahadat tentunya ada hak melekat yang berbeda dengan agama yang dianut sebelumnya. Salah satu haknya dijelaskan dalam at-Taubah ayat 60;

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ

وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan

³⁸ “Qur’an Kemenag,” diakses 6 Agustus 2024, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/3?from=85&to=85>.

pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”³⁹

Selain hak zakat, mualaf juga memiliki hak pemberdayaan dan perlindungan. Pemberdayaan dibutuhkan agar mualaf mendapatkan pemahaman terkait agama Islam, mengingat masih nihilnya pengetahuan orang yang baru masuk Islam. Sedangkan perlindungan dibutuhkan guna terciptanya rasa kenyamanan dan keamanan pada mualaf. Disini peran lembaga atau komunitas diperlukan sebagai penuntun para mualaf dimasa adaptasinya.

c. Kewajiban Mualaf

Selain hak yang telah didapatkan, mualaf juga harus menjalankan kewajibannya yang notabene sama dengan muslim pada umumnya yakni memperdalam agama khususnya dan menjalankan kehidupannya dengan berlandaskan rukun Islam dan rukun iman.

Mualaf hendaknya paham akan kewajiban lainnya, salah satu kewajiban yang paing penting adalah mendalami ilmu agama melihat mualaf pada umumnya belum faham terkait Islam karena mualaf sendiri merupakan individu baru yang menetapkan islam sebagai hal yang baru dalam kehidupan mereka.

³⁹ “Qur’an Kemenag,” diakses 6 Agustus 2024, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/9?from=60&to=60>.

d. Tantangan Mualaf

Melakukan perubahan besar pasti ada tantangan yang tidak kalah besar pula. Begitupun yang dialami mualaf, misalnya; perlunya adaptasi dengan lingkungan dan pemahaan agama baru, penolakan oleh lingkungan keluarga, diskriminasi sosial dan lain sebagainya. Tidak jarang mualaf yang putus asa dan stres akibat tantangan-tantangan yang dihadapi mereka.⁴⁰

Adaptasi merupakan poin utama terkait tantangan mualaf. Mereka harus bisa menerima lingkungan yang berbeda dan menjalankan kehidupan dengan landasan keagamaan yang tentunya berbeda dengan lingkungan sebelumnya, contohnya dalam hal berbusana, dalaam islam diajarkan terkait batasan aurot yang harus ditutup, contoh lain harus menjauhi konsumsi makanan dan minuman haram seperti, alkohol, daging babi yang kemungkinan boleh dikonsumsi di agama sebelumnya.

Tantangan lain yang signifikan pada mualaf terkait konsultasi hukum baik hukum positif maupun hukum-hukum yang diajarkan oleh agama Islam. Hukum positif dan hukum islam tentunya hal yang yang penting bagi mualaf. Hak-hak terkait pernikahan, waris dan sebagainya yang sesuai dengan islam bisa didapatkan apabila individu mualaf telah

⁴⁰ Awaru dkk., *Menjelajahi Dukungan Sosial*, 81

sah dirubah status keagamaannya menjadi agama Islam. Maka dari itu administrasi pada mualaf perlu dilakukan untuk memperoleh status hukum.

e. Peran Lembaga dalam Mendukung Mualaf

Dukungan sosial tentunya diperlukan oleh mualaf demi menjaga kesejahteraan dan psikologis mualaf. Pemahaman tentang agama Islam pada mualaf perlu disalurkan agar mualaf tidak keluar dari nilai-nilai agama Islam yang seharusnya diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Ibaratkan gelas yang kosong, mualaf tentunya masih nihil terkait pemahaman tentang agama Islam. Disini peran lembaga Islam dibutuhkan untuk menyediakan lingkungan yang ramah dan inklusif sebagai wadah bagi mualaf untuk mendalami pengetahuannya tentang Islam.

Lembaga Islam memiliki peran penting dalam mendukung mualaf. Penanganan konflik pasca syahadah seperti intimidasi oleh lingkungannya, tekanan secara hukum pada masa adaptasi mualaf pasca konversi, dan sebagainya merupakan tugas kewajiban lembaga Islam. Maka dari itu, sejatinya lembaga tidak hanya terfokus pada pemberdayaan keagamaan saja, melainkan harus dapat memberikan perlindungan hukum pada mualaf.⁴¹ Salah satu contoh fenomena pada

⁴¹ Abdillah, *Pemberdayaan Mualaf Pasca Konversi*, 27

masyarakat terkait peran Lembaga yakni masalah perkawinan. Indonesia tidak melegalkan perkawinan beda agama, alhasil banyak masyarakat yang memilih konversi agama agar bisa menikahi pasangannya yang berbeda agama. Di agama Islam, agar perkawinan tersebut bisa dianggap sah tentunya harus ada syahadah/sertifikat dari lembaga Islam yang melegitimasi bahwa individu tersebut sudah sah diakui beragama Islam. Pasca syahadah/sertifikat diturunkan, tentunya tugas lembaga masih berkelanjutan terkait pendampingan saat pernikahan dan pendampingan pasca pernikahan agar muallaf tidak keluar dari nilai-nilai Islam.

3. Hak Asasi Manusia

a. Pengertian Hak Asasi Manusia

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Hak Asasi manusia merupakan hak yang dilindungi secara internasional yaitu deklarasi PBB (*Declaration of Human Rights*), seperti hak untuk hidup, hak kemerdekaan, hak untuk memiliki, hak untuk mengeluarkan pendapat.⁴² Prinsip dasar Hak Asasi Manusia adalah bahwa manusia berhak atas hak-hak tersebut tanpa adanya diskriminasi. Hak Asasi Manusia berfokus pada pengakuan dan perlindungan hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu hanya karena mereka adalah manusia. Indonesia

⁴² “Hasil Pencarian - KBBI VI Daring, Hak Asasi Manusia” diakses 5 Agustus 2024, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hak%20asasi%20manusia>.

sendiri mengatur Hak Asasi Manusia pada Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

b. Hak Asasi Manusia menurut Para Ahli

Hak Asasi Manusia merupakan konsep yang diakui secara luas karena pada dasarnya seluruh pakar sepakat bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak kodrati yang tidak perlu diturunkan dan diwariskan, melainkan sudah melekat sejak awal lahirnya setiap individu. Banyak para ahli diberbagai bidang telah mengeluarkan pandangannya terkait Hak Asasi Manusia.

Filusuf asal Inggris berpendapat bahwa Hak Asasi Manusia memiliki sifat fundamental atau mendasar yang langsung diberikan oleh Tuhan kepada setiap manusia.⁴³ Pemahaman ini disepakati oleh tokoh penulis deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat. Dalam isi teks proklamasi tersebut mengkaitkan pemikiran HAM sebagai sifat fundamental yang menurutnya memiliki korelasi dengan hak untuk hidup, kebebasan, dan hak untuk meraih kebahagiaan.⁴⁴

Filusuf asal Inggris lainnya berpendapat bahwa HAM dapat dijadikan alat untuk melawan *homo homini lupus, bellum omnium contra omnes* yaitu manusia dapat menjadi serigala bagi manusia lain. Salah

⁴³ Reinhard Brandt, *John Locke* (Walter de Gruyter, 1981), 131.

⁴⁴ Thomas Jefferson, *The Works of Thomas Jefferson: Autobiography, Anas, Writings 1760-1770* (Cosimo, Inc., 2010), 304.

santu fenomena yang dapat dikaitkan dengan hal ini adanya perbudakan dan penindasan oleh penguasa.⁴⁵

Pendapat lain mengemukakan bahwasannya HAM merupakan tameng bagi kehidupan individu terhadap campur tangan publik.⁴⁶ Jika dikaitkan dengan fenomena konversi agama di Indonesia pendapat ini merupakan pendapat yang lebih menarik dari pendapat para ahli lainnya. Di Inonesia sendiri Hak Asasi Manusia tertuang jelas dalam UU No. 39 Tahun 1999 pada pasal 22 tentang hak asasi manusia. Pada ayat 1 dan 2 berbunyi “Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu.” Pada ayat selanjutnya dijelaskan bahwa “Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya dan kepercayaannya itu.”⁴⁷

Pasal tersebut mengandung isi tentang kebebasan dalam beragama. Jika dikaitkan dengan pendapat ahli yang terakhir, maka pasal 1 dan 2 yang diatur pada UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM relevan digunakan suatu individu sebagai penguat bahwasannya konversi agama di Indonesia terlindungi secara hukum positif, dan HAM

⁴⁵ Carl Schmitt, *The Leviathan in the State Theory of Thomas Hobbes*, (Google book: University of Chicago Press, 2008), https://www.google.co.id/books/edition/The_Leviathan_in_the_State_Theory_of_Tho/iDE56HLY4XMC?hl=en&gbpv=1&dq=Thomas+hobbes+homo+homini+lupus,+bellum+omnium+contra+omnes&pg=PA94&printsec=frontcover.

⁴⁶ Pranoto Iskandar, *Hukum Hak Asasi Manusia Internasional: Sebuah Pengantar Kontekstual* (Institute for Migrant Rights, t.t.), 152.

⁴⁷ Pasal 22 ayat 1-2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asai Manusia.

merupakan suatu faktor yang terimplementasikan bagi individu yang yakin akan melakukan konversi agama.

c. Sejarah Hak Asasi Manusia di Indonesia

Hak Asasi Manusia di Indonesia memiliki sejarah yang sangat Panjang. Kerajaan-kerajaan di Nusantara seperti Sriwijaya, Majapahit, dan Mataram membuat peraturan hukum demi terciptanya kemakmuran rakyatnya. Konsep ini bisa dikatakan sebagai pelaksanaan Hak Asasi Manusia dengan memandang rakyatnya sebagai makhluk yang memiliki martabat dan hak yang sama. Tentunya implementasi HAM pada masa kerajaan-kerajaan belum berlandaskan konsep modern yang lebih terstruktur. Implementasi HAM juga dilaksanakan oleh para pahlawan dalam memperjuangkan kemerdekaan demi terciptanya kedamaian. Salah satu tokoh yang memperjuangkan HAM sebelum kemerdekaan yakni Raden Ajeng Kartini. Hal ini bisa dilihat dari tulisan-tulisan yang berisi pemikiran beliau tentang pentingnya penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia.⁴⁸

Puncaknya pada masa reformasi tepatnya tahun 1998 HAM mulai diperhatikan oleh pemerintah sebagai suatu hal yang penting, dengan demikian lahirlah TAP MPR No. XVII/MPR/1998. Tidak hanya itu, ditahun 1999 dilakukan amandemen UUD 1945 guna menjamin

⁴⁸ Ismi Marhamah dkk., “Sejarah Hak Asasi Manusia Di Indonesia,” *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 4 (21 Mei 2023): 245, <https://jurnal.penerbitdaarulhuda.my.id/index.php/MAJIM/article/view/80>.

terlaksananya Hak Asasi Manusia di Indonesia dan kemudian lahir Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang secara khusus membahas tentang Hak Asasi Manusia.⁴⁹

d. Hak Asasi Manusia dan Kaitannya dengan Konversi Agama

Hak Asasi Manusia dalam konteks konversi agama merupakan pemahaman dan pendekatan teoritis terhadap cara hukum untuk mengatur serta memperlakukan proses konversi agama dan hak individu terhadap status hukum pasca konversi agama, seperti hak-hak perdata, hak keluarga, dan hak kepemilikan.

Hak Asasi Manusia merupakan hak yang melekat pada diri manusia sejak awal dilahirkan. Hak ini berkaitan dengan unsur normatif yang menjadi pedoman berperilaku dan melindungi kebebasan dan merupakan jaminan bagi manusia untuk menjaga marwahnya.⁵⁰ Kaitannya dengan konversi agama telah tertuang pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 22 Ayat 1-2 yang berbunyi “Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu.” Pada ayat selanjutnya dijelaskan bahwa “Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya dan kepercayaannya itu.”⁵¹ Dalam Undang-Undang tersebut

⁴⁹ Marhamah dkk., *Sejarah Hak Asasi Manusia*, 247

⁵⁰ Yumna Sabila, Kamaruzaman Bustamam, dan Badri Badri, “Landasan Teori Hak Asasi Manusia Dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial* 3, no. 2 (26 Desember 2019): 205, <https://doi.org/10.22373/justisia.v3i2.5929>.

⁵¹ Pasal 22 ayat 1-2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asai Manusia

sudah jelas dinyatakan bahwa setiap orang berhak memilih agama sesuai dengan kehendaknya. Apabila suatu individu tidak yakin dengan agama yang dianut sebelumnya maka dilegalkan untuk melakukan konversi ke agama yang menurutnya benar. Tentunya agama yang dimaksud tidak lepas dari enam agama yang resmi di Indonesia yaitu Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha, Konghucu.⁵² Bisa disimpulkan bahwasannya dalam hak asasi manusia mendukung kebebasan beragama, termasuk hak untuk konversi agama, sebagai bagian dari hak-hak dasar yang harus dilindungi dan dihormati.

e. Konversi Agama sebagai HAM Prespektif UU No. 39 Tahun 1999

Dasar hukum terkait konversi agama di Indonesia sendiri tidak tertuang secara langsung dalam peraturan perundang-undangan. Namun, terdapat makna tersirat bahwa perpindahan agama dari non muslim ke muslim (mualaf) ataupun sebaliknya di legalkan, seperti yang telah dijabarkan pada Pasal 29 Ayat 2 UUD 1945 bahwa “negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan itu.”⁵³ Sertifikasi pasca mualaf dan perpindahan status keagamaan difasilitasi oleh negara melalui Kantor Urusan Agama. Fasilitas yang

⁵² “Laman Resmi Republik Indonesia-Portal Informasi Indonesia,” diakses 5 Agustus 2024, <https://www.indonesia.go.id/profil/agama>.

⁵³ Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 tentang Agama.

disediakan negara inilah yang menandakan bahwa mualaf juga harus dilindungi haknya secara hukum.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 22 ayat 1 dan 2 yang berbunyi “Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu.” Pada ayat selanjutnya dijelaskan bahwa “Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya dan kepercayaannya itu.”⁵⁴ Juga mengandung makna tersirat bahwa konversi agama merupakan hal yang diperbolehkan. Mengacu pada Undang-Undang tersebut, pada dasarnya hak beragama adalah salah satu Hak Asasi Manusia (HAM) yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

⁵⁴ Pasal 22 ayat 1-2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asai Manusia

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara berpikir ilmiah secara rasional, empiris, dan sistematis yang digunakan oleh peneliti yang berkaitan dengan suatu disiplin ilmu untuk melakukan penelitian. Metode penelitian erat kaitannya dengan prosedur, teknik, alat, serta desain penelitian yang digunakan.⁵⁵

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan merupakan penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji keadaan sebenarnya yang terjadi masyarakat, yaitu mencari fakta-fakta yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.⁵⁶ Penelitian ini dilaksanakan secara bertahap dengan mengambil data-data dari literatur hukum yang berkaitan dengan HAM. Selanjutnya, data tersebut digabungkan dengan data-data yang diperoleh dari hasil observasi yang kemudian dijabarkan secara mendetail. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana konversi agama pada mualaf untuk memperoleh status hukum di Mualaf Center Masjid An Nuur Kota Batu dan dikaitkan dengan perundang-undangan yang relevan

⁵⁵ I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Teori, Penerapan, dan Riset Nyata* (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020), 36.

⁵⁶ Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan* 7, no. 1 (1 April 2020): 28, <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.

dengan isu hukum yang akan diteliti, yaitu UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu sebuah kajian dengan penekanan realistik dengan sumber data diperoleh secara langsung dari lapangan yang mana data-data tersebut kemudian dianalisis dan diinterpretasikan.⁵⁷ Dalam pendekatan kualitatif hasil penelitian tentang konversi agama pada mualaf untuk memperoleh status hukum akan teruraikan secara mendetail. Hal ini dikarenakan sumber data yang dijabarkan berdasarkan fakta yang ada di Mualaf Center Masjid An Nuur Kota Batu.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih adalah Lembaga Mualaf Center Masjid Agung An Nuur Kota Batu. Lembaga ini beralamat di Jl. Gajah Mada No. 10, Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu, Jawa Timur, 65311, Indonesia. Lokasi ini dipilih karena lembaga mualaf yang dibentuk sejak tahun 2019 ini terhitung baru sehingga masih minim penelitian yang berkaitan dengan lokasi ini. Meskipun baru dibentuk tahun 2019, Lembaga ini telah sukses memualafkan 38 orang yang tersebar luas di Indonesia. Selain itu, hal yang menonjol dalam Lembaga ini terkait visi

⁵⁷ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV. Jejak, 2021), 9.

yang terfokus pada pendoktrinan islam *rahmatan lil 'alamin* yang guna membentengi para mualaf dari faham-faham radikalisme.

D. Sumber Data

Sumber data merupakan asal informasi diperoleh untuk melakukakn penelitian. Sumber data daalm penelitian ini diuraaikan sebagai berikut;

1. Data Primer

Sumber data primer ialah sumber data utama dalam penelitian ini karena peneliti mengutamakan penjabaran dari data yang diperoleh di Mualaf Center Masjid An Nuur Kota Batu. Dalam penelitian empiris sumber utamanya ialah wawancara terhadap narasumber yang mempunyai pengetahuan yang relevan dengan penelitian. Informan pada penelitian ini diambil dengan tehnik *random sampling* yang diambil daari Mualaf Center Masjid An Nuur Kota Batu. Berikut tabel Informan yang diambil dari penelitian ini:

Tabel 3.1

Daftar Informan

No	Nama	Jabatan
1	KH Sun an Ismail	Pembina
2	KH Khoirul Anwar	Wakil Ketua

3	Bapak LM	Mualaf
4	Bapak DS	Mualaf
5	Bapak GN	Mualaf
6	Ibu MD	Mualaf
7	Ibu EM	Mualaf

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti dari berbagai sumber yang telah ada sebelumnya.⁵⁸ Sumber data sekunder memiliki kedudukan sebagai penguat daripada sumber data primer. Dengan kata lain, data sekunder didapat dari literasi-literasi yang berkaitan dengan konversi agama pada mualaf untuk memperoleh status hukum. Literasi tersebut meliputi peraturan perundang-undangan yang ditekankan pada UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM, dan arsip-arsip beserta dokumen yang diperoleh dari Mualaf Center Masjid An Nuur Kota Batu.

3. Data Tersier

Sumber data tersier merupakan sumber data pendukung dari data primer dan sekunder yang diperoleh. Salah satu data tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa

⁵⁸ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metode Penelitian* (Sleman: Literasi Media, 2015), 67-68.

Indonesia. Kamus disini berkedudukan sebagai pendukung untuk mengetahui makna kata yang ada dalam penelitian ini guna memberikan pemahaman terhadap pembaca.

E. Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian pengumpulan data diperoleh dari wawancara dan dokumentasi:

1. Wawancara merupakan teknik penelitian yang dilaksanakan dengan cara dialog baik secara langsung (tatap muka) maupun melalui saluran media tertentu antara peneliti dengan objek yang diteliti (Mualaf Center Masjid An Nuur Batu) yang bertujuan untuk memperoleh data.⁵⁹ Wawancara dalam penelitian ini menggunakan Teknik wawancara tidak terstruktur agar data yang diperoleh lebih fleksibel dan tidak keluar dari inti pembahasan. Berkenaan dengan hal tersebut peneliti melakukan wawancara kepada informan dengan sampel yang diperoleh dari Mualaf Center Masjid An Nuur Batu dengan menggunakan teknik *random sampling* (sampel acak). Informan tersebut meliputi Pembina, wakil ketua, dan beberapa mualaf.
2. Dokumentasi merupakan metode atau cara pengumpulan informasi kualitatif dengan cara meneliti atau menganalisis

⁵⁹ Wina Sanjaya, *Penelitian Pendidikan: Jenis, Metode, dan Prosedur* (Jakarta: Perdana Media Group, 2015), 263.

dokumen seperti arsip, buku, jurnal, dokumen resmi yang bertujuan untuk menggali informasi guna memperoleh bahan untuk dideskripsikan pada penelitian.⁶⁰ Sasaran utama dokumen dalam penelitian ini ditekankan pada literatur terdahulu yang berkaitan dengan konversi agama pada mualaf untuk memperoleh status hukum dan arsip-arsip seperti syahadah mualaf, data administrasi calon mualaf dan sebagainya yang diperoleh di Mualaf Center Masjid An Nuur Kota Batu.

F. Metode Pengolahan Data

Setelah keseluruhan data terkumpul, baik data primer, maupun sekunder, maka peneliti menganalisa sesuai dengan sub pembahasan masing-masing. Dalam mengolah data, peneliti menggunakan langkah editing, klasifikasai, verifikasi, analisis dan pembuatan kesimpulan guna mendapaJtkan data yang akurat

1. Pengolahan data (*Editing*)

Pengoalahan data merupakan tahap pertama yang dilakukan oleh peneliti dalam menyusun skripsi. Editing merupakan pengecekan kembali data-data yang diperoleh dari Mualaf Center Masjid An Nuur Kota Batu untuk memastikan bahwa data yang

⁶⁰ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV. Jejak, 2021), 153.

diperoleh merupakan data yang relevan dengan rumusan masalah tentang konversi agama pada mualaf untuk memperoleh status hukum prspektif UU nomor 39 tahun 1999.⁶¹

2. Klasifikasi (*Classifying*)

Klasifikasi merupakan pengelompokan data yang diperoleh dari Mualaf Center Masjid An Nuur Kota Batu dan menyusunnya secara urut lalu di gabungkan sesuai dengan kategorinya.⁶² Selanjutnya dilakukan tahap pengecekan ulang agar menghasilkan data yang valid tentang konversi agama pada mualaf untuk memperoleh status hukum prespektif UU nomor 39 tahun 1999.

3. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan dan mengolah data dengan tujuan memastikan keakuratan hasil. Peneliti melakukan verifikasi terhadap semua data yang diperoleh dari Mualaf Center Masjid An Nuur Kota Batu lalu mengelompokkannya berdasarkan sub-tema dari konversi agama pada mualaf untuk memperoleh status hukum. Hal ini bertujuan untuk memfasilitasi analisis yang lebih mudah serta memastikan hasil penelitian sesuai dengan harapan dan valid secara ilmiah.

⁶¹ Anggito dan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, 214

⁶² Anggito dan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, 189

4. Analisis data (*Analysing*)

Analisis merupakan proses validasi data yang bertujuan untuk mengetahui data yang dibutuhkan untuk penelitian guna menghasilkan kesimpulan yang sesuai dengan rumusan masalah.⁶³ Penelitian ini menggunakan deskriptif analisis, yaitu metode analisis data dengan menyeleksi dan mengelompokkan data yang berkaitan dengan rumusan masalah dari penelitian konversi agama pada mualaf untuk memperoleh status hukum prspektif UU nomor 39 tahun 1999 (studi mualaf center masjid An Nuur kota Batu) agar tercipta data yang valid.

5. Kesimpulan (*Concluding*)

Kesimpulan merupakan langkah terakhir yang berisikan dengan jawaban atas rumusan masalah yang dijabarkan sebelumnya.⁶⁴ Isi dari kesimpulan penelitian ini mengarah pada deskripsi dari data-data yang diperoleh dengan tujuan untuk menjabarkan garis besar penelitian tentang konversi agama pada mualaf untuk memperoleh status hukum prespektif UU nomor 39 tahun 1999 (studi mualaf center masjid An Nuur Kota Batu).

⁶³ Edy Suwandi, *Metodologi Penelitian* (PT.Scifintech Andrew Wijaya, t.t.), 137.

⁶⁴ Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitati*, 30.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Mualaf Center Masjid An Nuur Kota Batu

1. Letak Geografis Mualaf Center Masjid An Nuur Kota Batu

Mualaf Center Masjid An Nuur Batu berkantor dilingkungan Masjid An Nuur Kota Batu. Secara geografis Masjid yang beralamat di Jl. Gajah Mada No.10, Sisir, Kec. Batu, Kota Batu ini memiliki daerah yang strategis, karena berada di pusat kota. Tak heran jika masjid ini bisa dikatakan merupakan sentraisasi umat Islam di Kota Batu. Penguat lain mengapa masjid ini dikatakan sentralisasi umat Islam di Kota Batu karena fasilitasnya yang memadai. Masjid besar dengan arsitektur modern yang tak pernah sepi jamaah ini memiliki perpustakaan, yang sering dijadikan pusat diskusi oleh beberapa kalangan. Selain fasilitas, kajian-kajian ba'da shubuh, sedekah juma't, pembinaan mualaf setiap satu minggu sekali juga rutin dilaksanakan di masjid ini. Maka tak heran, apabila banyak mualaf yang memilih untuk melaksanakan syahadah di Masjid ini.

2. Sejarah Berdirinya Mualaf Center Masjid An Nuur Kota Batu

Bapak Steven Indra Wibowo merupakan pendiri Mualaf Center Indonesia (MCI). Awal mula adanya MCI mulai dari sekitar tahun 2003 yang pendiriannya didasarkan atas adanya rasa simpati dan empati terhadap para mualaf dan sebagai wadah untuk membantu mereka memperdalam

pemahaman terkait Islam. Bapak Steven memiliki beberapa rekan dari kalangan mualaf yang belum diketahui siapa saja pastinya karena para perintis ini berasal dari para pendakwah di dunia maya. Pada awal tahun 2003, mereka membangun jaringan mualaf melalui media maya untuk berkomunikasi satu sama lain. Pada tahun 2012 para pegiat mualaf melakukan tatap muka yang akhirnya memunculkan keresahan bahwa perlunya legalitas hukum terkait komunitas mualaf. Kemudian pada tahun 2014 Mualaf Center Indonesia resmi menjadi Yayasan berdasarkan lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia nomer: AHU-06117.50.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Mualaf Center Indonesia.⁶⁵

Setelah legalitas tersebut didapat, banyak daerah-daerah di Indonesia yang berbondong-bondong mendirikan Mualaf Center yang berafiliasi dengan Mualaf Center Indonesia, salah satunya Mualaf Center Masjid An Nuur Kota Batu yang terletak di dekat alun-alun Kota Batu. Awal mula pendirian lembaga yang dinaungi langsung oleh Yayasan Masjid An Nuur ini di pelopori oleh KH Hasim Sirojuddin pada tahun 2019 yang pada saat itu merupakan jajaran takmir.

“Pelaksanaan ikrar syahadat pada mualaf di masjid An Nuur Kota Batu aslinya sudah berjalan sekitar 22 tahun yang lalu, tapi pembentukan

⁶⁵ “Tentang Kami,” *Mualaf Center Indonesia* (blog), diakses 6 November 2024, <https://mualafcenterindonesia.or.id/tentang-kami/>.

lembaga baru terealisasi tahun 2019 berkat inisiatif dari Gus Siroj. Beliau waktu itu menjabat anggota takmir.”⁶⁶

Terhitung sejak sebelum menjadi lembaga hingga saat ini, Mualaf Center Masjid An Nuur Batu telah beranggotakan 38 orang mualaf. Mualaf tersebut tidak hanya berada di daerah Batu, melainkan tersebar di berbagai daerah.

3. Visi Mualaf Center Masjid An Nuur Kota Batu

Mualaf Center Masjid An Nuur hadir di tengah masyarakat dengan visi membentengi para mualaf dari pemahaman-pemahaman Islam radikal. Ibarat bayi yang baru lahir, mualaf tentunya belum faham mendalam terkait ajaran Islam, hal ini bisa dijadikan peluang bagi Islam radikal untuk masuk dan memberi pemahaman yang tentunya akan memberikan dampak negatif baik pada mualaf maupun lingkungan sekitar.

“Dulu sekitar tahun 2016 an ada pengeboman di daerah Junrejo mas, berarti kan orang-orang radikal sudah masuk di kawasan Batu, kalau dilihat dari sebaran aliran radikal itu yang paling memungkinkan disusupi dan diajak masuk aliran mereka ya kaum mualaf. Soalnya kan mereka belum terlalu faham terkait mana yang haq dan mana yang bathil. Makanya, kami buat visi penyebaran Islam rahmatan lil ‘alamin. Setidaknya dengan adanya kami sebagai Lembaga mualaf bisa membentengi mereka melalui pembinaan-pembinaan yang kami lakukan.”⁶⁷

⁶⁶ KH Sun an Ismail, wawancara (Batu, 11 Mei 2024)

⁶⁷ KH Khoirul Anwar, wawancara (Batu, 11 Mei 2024)

Visi ini mengandung konsep yang menekankan bahwa Islam hadir membawa pesan damai, keadilan, kasih sayang, dan kebaikan bagi seluruh umat manusia,

4. Misi Muallaf Center Masjid An Nuur Kota Batu

Untuk mendorong terlaksananya visi, tentu perlu adanya misi yang selaras dengan visi.

“Untuk tercapai visi tadi kami melakukan pembinaan dan perlindungan keberlanjutan kepada muallaf yang didasarkan pada Al-Qur’an dan Hadits sehingga menjadikan muallaf individu yang berakhlak mulia, dan memiliki pemahaman aqidah yang kuat. Selain itu, adanya kami disini untuk memperkuat jalinan silaturrahi antar muallaf.”⁶⁸

Pembinaan berkelanjutan tentunya hal yang sangat penting bagi muallaf, disini Lembaga memiliki peranan penting terkait hal tersebut. Tentunya muallaf memerlukan pendampingan intensif melalui pembinaan.

5. Tujuan Muallaf Center Masjid An Nuur Kota Batu

Terdapat beberapa tujuan yang melandasi adanya Muallaf Center Masjid An Nuur, guna melandasi program yang dilaksanakan. Tentunya, tujuan ini harus selaras dengan visi misi dari Muallaf Center Masjid An Nuur Kota Batu.

⁶⁸ KH Khoirul Anwar, wawancara (Batu, 11 Mei 2024)

“Kami bentuk mualaf center pasti ada tujuannya mas. Mualaf Center ini hadir sebagai wadah bagi mereka yang mau memualafkan diri guna mendapatkan bimbingan, dukungan, dan pemahaman yang mendalam tentang agama Islam.”⁶⁹

Pembinaan agama memberikan pemahaman yang komprehensif tentang ajaran Islam, mulai dari akidah, ibadah, hingga akhlak. Ini penting agar para mualaf dapat mempraktikkan Islam dengan benar dan konsisten. Sedangkan dukungan sosial menyediakan lingkungan yang suportif dan ramah bagi para mualaf, terutama bagi mereka yang mungkin menghadapi tantangan dalam lingkungan sosialnya.

6. Program Mualaf Center Masjid An Nuur

Program-program di Mualaf Center Masjid An Nuur dirancang untuk membantu para mualaf dalam memahami dan mempraktikkan ajaran Islam secara lebih mendalam.

“Program dikami ada 3 mas, pertama bimbingan rutin yang kita laksanakan setiap hari Selasa malam, isinya kajian tematik dengan tema yang beragam, jadi setiap minggunya kita gonta-ganti tema. Kedua ada konsultasi dan konseling, pelaksanaannya secara terus menerus, jadi kita sediakan mentor, misal saya yang menuntun syahadat bapak A, saya juga yang jadi mentor bapak A itu. Lalu, ada pembinaan spiritual, setiap malam Jumat disini kan ada sholawatan, kita turut undang mualaf buat ikut sholawatan sebagai bentuk pembinaan spiritual.

⁶⁹ KH Khoirul Anwar, wawancara (Batu, 11 Mei 2024)

Mualaf Center Masjid An Nuur memiliki peran yang sangat penting dalam membantu para mualaf untuk tumbuh menjadi Muslim yang kaffah. Dengan berbagai program yang ditawarkan, Mualaf Center Masjid An Nuur tidak hanya memberikan pembinaan agama, tetapi juga dukungan sosial dalam bentuk pengadaan konsultasi dan konseling.

7. Struktur Kepengurusan Mualaf Center Masjid An Nuur Kota Batu

Kepengurusan mualaf center masjid An Nuur Batu diambil dari jajaran takmir dan disahkan langsung oleh ketua takmir Masjid An Nuur Kota Batu. Pada awal pembentukan yakni tahun 2019 Mualaf Center belum memiliki struktur kepengurusannya sendiri, struktur kepengurusan mandiri mulai dibentuk sekitar pertengahan tahun 2021.

“Awal pembentukannya mualaf center belum ada kepengurusan. Jadi yang membina mualaf ya takmir masjid. Lambat laun, melihat mualaf yang ada di masjid An Nuur bertambah banyak, kami memutuskan untuk membuat struktur kepengurusan. Jadi nanti mereka mempunyai hak semi otonom, rapat-rapat mengenai takmir dan pembinaan mualaf nanti bisa disendirikan. Dari struktur itu tetap pembina-pembina dan jajaran penasihat diambil dari rekan-rekan takmir. Itu terjadi pada tahun 2021, diadakan kumpulan kecil di perpustakaan Masjid waktu itu oleh rekan-rekan takmir dan hasilnya mengangkat Gus Siroj sebagai ketua sampai saat ini.”⁷⁰

Struktur kepengurusan di Mualaf Center Masjid An Nuur Kota Batu meliputi;⁷¹

- a) Pembina; Ketua Yayasan Masjid An Nuur Kota Batu, dan Ketua Takmir Mualaf Center Masjid An Nuur Kota Batu

⁷⁰ KH Khoirul Anwar, wawancara (Batu, 11 Mei 2024)

⁷¹ “Muallaf Center - Masjid Agung An-Nuur Kota Batu,” 19 Maret 2024, <https://agungannurbatu.or.id/muallaf-center/>

- b) Penasehat; yakni H. M. Ikhsan, dan H. M. Z. Arifin Mas'ud
- c) Ketua; yakni K.H. M. Sirojjudin
- d) Wakil Ketua; yakni K.H. Khoirul Anwar
- e) Sekretaris; H. Achmad Musthofa Alfhy, dan H. M. Sanadji Suwandhianto
- f) Bendahara; H. Muchlison
- g) Anggota; H. Nur Rahmat, Yunus, dan Dicky

B. Konversi Agama di Muallaf Center Masjid An Nuur Kota Batu

1. Latar Belakang Konversi Agama pada Muallaf di Muallaf Center Masjid An Nuur Batu

Setiap individu yang melakukan konversi agama tentunya memiliki alasan tersendiri mengapa individu tersebut melakukan konversi agama.

“Saya dari kecil hidup dilingkungan muslim mas, temen-temen saya ngaji, saya mendengarkan, alhasil saya kok tertarik, kalau bahasa sekarang bisa dikatakan fomo lah, bahkan saya waktu idul fitri ikut temen-temen saya buat maaf-maaf an ke tetangga-tetangga, disitu saya mulai tertarik sama agama islam.”⁷²

Sejatinya individu yang memualafkan diri merupakan individu pilihan. Individu pilihan tersebut merupakan individu yang diberi hidayah oleh Allah SWT.

“Jujur mas, saya gatau kenapa alasan saya muallaf, masih bingung, kalau disuurh jawab alasan saya muallaf ya semua karena Allah, dan saya nyaman deSngan pilihan saya yang sekarang ini.”⁷³

Alasan yang sering dijumpai terkait latar belakang seseorang melakukan konversi agama yaitu terkait perkawinan. Hal ini berkaitan

⁷² Bapak GN, wawancara, (Batu, 9 November 2024)

⁷³ Ibu MD, wawancara, (Batu, 8 November 2024)

dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Di Indonesia perkawinan beda agama tidak diperbolehkan.

“Jujur-Jujuran, saya mualaf karena saya mau menikahi pacar saya waktu SMA dulu, yang saya tau di Indonesia gak boleh nikah lintas agama, ada undang-undangnya itu, jadi saya memutuskan pindah agama untuk menikahi pacar saya yang alhamdulillah sekarang sudah jadi istri saya.”⁷⁴

Alasan seseorang mualaf beragama, namun sejatinya semua datang dari Allah yang maha mebolak balikan hati. Di lain sisi, hukum di Indonesia tidak melarang suatu individu melakukan konversi agama. Bahkan, perpindahan status pada identitas pelaku konversi agama difasilitasi oleh negara.

2. Tantangan Yang Dihadapi Pasca Konversi Pada Mualaf di Mualaf Center Masjid An Nuur Batu

Pasca konversi agama, mualaf sering kali menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut dapat mempengaruhi kondisi psikolog mualaf. Disini Lembaga sangat berperan guna menghadirkan lingkungan yang inklusif bagi mualaf.

“Kalau saya palingan ya maslah adaptasi mas, saya masuk Islam dengan pengetahuan yang masih kosong, yang paling saya ingat yaa waktu dulu belajar huruf hija'iyah ngafalannya lama, alhamdulillah gus khoir sabar ngajarannya sampai saya bisa baca Qur'an meskipun sekarang masih belum lancar.”⁷⁵

⁷⁴ Bapak LM, wawancara, (Batu, 6 November 2024)

⁷⁵ Ibu EM, wawancara, (Batu, 4 November 2024)

Adaptasi merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari individu mualaf. Salah satu hal yang kerap kali dipermasalahkan adalah terkait sholat. Dalam Islam sholat lima waktu merupakan suatu kewajiban. Tentunya hal ini akan dirasa berat bagi orang yang baru memeluk agama Islam.

“Tantangan yang pertama kali saya rasakan pasca mualaf ya menjalankan sholat. Waktu Nasrani dulu saya ibadah cuma seminggu sekali, setelah mualaf saya harus membiasakan ibadah lima kali sehari. Jujur, itu berat sekali mas bagi saya. Tapi alhamdulillah saya punya lingkungan yang mendukung. Istri saya kan lulusan pondok, dia dulu yang bagian obarkan saya kalau masuk waktu sholat. Tapi itu dulu. Sekarang alhamdulillah sudah terbiasa.”⁷⁶

Selain permasalahan ibadah, mualaf kerap kali dihadapkan dengan tantangan yang melibatkan aspek sosial. Aspek ini tak lepas dari pengaruh lingkungan, lingkungan negatif dapat berimbas pada kondisi psikolog mualaf.

“Keluarga saya demokratis mas, saya mualaf alhamdulillah mereka terima, soalnya keluarga besar saya ada yang muslim ada yang Nasrani, cuma waktu itu ibu saya masih Nasrani, awalnya saya bimbang, takut gak dapat restu ibu, akhirnya saya memberanikan diri buat cerita kalau saya mau mualaf dan langsung direstui, jelang dua tahun saya mualaf, alhamdulillah ibu saya menyusul.”⁷⁷

Menjadi mualaf adalah keputusan yang penuh tantangan, baik dari segi sosial, psikologis, maupun administratif. Namun, dengan dukungan yang tepat dari keluarga, komunitas Muslim, dan lembaga keagamaan, tantangan-tantangan ini dapat diatasi, sehingga mualaf dapat menjalani

⁷⁶ Ibu MD, wawancara, (Batu, 8 November 2024)

⁷⁷ Bapak LM, wawancara, (Batu, 6 November 2024)

kehidupan baru mereka sebagai Muslim dengan lebih nyaman dan penuh keyakinan.

C. Tahapan Konversi Agama Pada Mualaf di Mualaf Center Masjid An

Nuur Batu

1. Pendaftaran

Proses konversi agama pada mualaf memiliki beberapa langkah, dan harus disajikan dengan mudah atau tidak memberatkan individu yang ingin menjadi mualaf

“Dulu waktu saya mau jadi mualaf alhamdulillahnya dimudahkan, saya dulu awalnya cuma menyiapkan KTP dan KK, padahal kalau dilihat di website yang ada di Masjid An Nuur syaratnya banyak, harusnya saya juga siap-siap bawa materai, pasfoto, dan syarat-syarat lain. Alhamdulillah dari pihak Mualaf Center saya dibantu untuk menyiapkan dokumen-dokumen tambahan yang belum saya siapkan sebelumnya.”⁷⁸

Sebagai Lembaga yang menaungi adanya proses Konversi, tentu Mualaf Center Masjid An Nuur Batu harus berperan membantu terhadap keawaman calon mualaf. Pendampingan sebelum mualaf dan pasca mualaf harus dilaksanakan agar para mualaf mendapatkan haknya.

“Terkait berkas apa saja yang diperlukan sebelum ikrar syahadat, itu sudah jelas tertera di website mas. Jadi mualaf tinggal mempersiapkan. Pokok mereka mengisi formulir di website, disitukan juga diminta memasukkan nomor WA, kalau sudah nanti pihak kami menghubungi mereka untuk mengarahkan terkait pemberksan atau kalau mau datang langsung ke kantor juga boleh, nanti kita data secara offline dan kita arahkan terkait berkas-berkas apa saja yang perlu dipersiapkan,

⁷⁸ Bapak LM, wawancara, (Batu 4 November 2024)

pokoknya kalau misal nanti ada yang dibingungkan itu kewajiban kami untuk membantu mereka.”⁷⁹

Individu yang ingin memualafkan diri, mula-mula bisa mendaftarkan diri melalui website agungannurbatu.or.id. Pada website tersebut dijabarkan terkait apa saja berkas yang kiranya perlu disiapkan. Berkas tersebut meliputi; Pasfoto 2x3 (3 lembar), surat pengantar RT bagi WNI, fotocopy KTP dan KK, materai 10.000 (2 lembar), surat pengantar kedutaan bagi WNA, fotokopi passport bagi WNA, saksi (2 orang), dan fotokopi KTP saksi. Selain pendaftaran secara online Muallaf Center Masjid An Nuur Batu juga pendaftaran secara offline dengan langsung datang ke kantor yang beralamat di Jl. Gajah Mada No.10, Sisir, Kec. Batu, Kota Batu.⁸⁰

“Kalau pendaftaran secara offline lebih gampang mas, nanti langsung ke kantor atau kalau belum tau kantornya dimana bisa minta tolong satpam masjid untuk mengarahkan. Kami standby disana setiap senin-jumat dari jam sembilan pagi sampai jam tiga sore”⁸¹

Pada dasarnya pelayanan terhadap calon muallaf harus dilaksanakan secara mudah tanpa memberatkan calon muallaf. Dengan pelayanan yang baik, *first impression* muallaf terhadap agama Islam akan

⁷⁹ KH Khoirul Anwar, wawancara (Batu, 11 Mei 2024)

⁸⁰ “Muallaf Center - Masjid Agung An-Nuur Kota Batu”, diakses 19 Maret 2024, <https://agungannurbatu.or.id/muallaf-center/>.

⁸¹ KH Sun an Ismail, wawancara (Batu, 30 Mei 2024)

baik pula. Hal ini dapat memompa semangat bagi para mualaf untuk lebih bersemangat mendalami agama Islam pasca pengikraran syahadat.

“Pokonya pelayanan dikami, kami usahakn semudah mungkin tanpa dipuntut biaya agar dapat kepercayaan dari mualaf. Seluruh akomodasi Mualaf Center diambil dari kas masjid. Ini salah satu bentuk pengabdian Masjid An Nuur kepada masyarakat.”⁸²

2. Pengikraran Syahadat

Pengikraran syahadat di Mualaf Center Masjid An Nuur Batu dilaksanakan secara fleksibel. Namun, rata-rata pelaksanaan ikrar syahadat seringkali dilaksanakan di dalam masjid se usai pelaksanaan sholat jamaah.

“Kalau masalah tempat dan jam pengikraran sebenarnya dari kami bisa fleksibel mas. Tapi kami selalu menawarkan untuk pelaksanaan dilakukan di masjid secara terbuka setelah sholat jamaah. Paling sering pelaksanaannya habis asar mas. Kalau terkait yang menuntun paling sering ya gus siroj kalau nggak ya gus khoir.”⁸³

Persiapan sebelum ikrar syahadat dipandang hal yang penting bagi Mualaf Center Masjid An Nuur Batu. Hal ini bertujuan agar ketikak proses ikrar dilaksanakan dapat berjalan secara kodusif.

“Sebelum saya ikrar syahadat, saya disiapkan teks syahadat mas sama gus khoir, dulu yang nuntun syahadat saya ya beliau. Teks nya tulisan arab dibawahnya ada teks latin juga artinya, disitu saya dijelaskan apa maksud dari syahadat itu. Jadi ada semacam persiapan sebelum saya

⁸² KH Sun an Ismail, wawancara (Batu, 30 Mei 2024)

⁸³ KH Sun an Ismail, wawancara (Batu, 30 Mei 2024)

*benar-benar syahadat didepan para saksi. Setelah syahadat saya dikasih semacam sertifikat, disitu saya sama para saksi tanda tangan.*⁸⁴

Sertifikat mualaf diberikan sebagai bukti validasi bahwa seseorang telah masuk agama Islam secara resmi. Sertifikat tersebut berisikan data diri mualaf. Sertifikat mualaf dicetak dengan tujuan sebagai dokumen resmi dan juga untuk keperluan administrasi identitas diri. Sertifikat mualaf dapat menjadi dokumen pendukung untuk perubahan identitas agama di KTP atau kartu identitas lainnya.

3. Tahapan Perubahan Identitas

Pasca pengikraran syahadat mualaf mualaf memiliki hak untuk merubah status yang ada pada identitas dirinya. Dalam hal ini, kartu tanda penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) merupakan hal yang penting untuk diperbarui. Menurut UU Nomor 24 Tahun 2013 tepatnya pada pasal 27; perubahan data kependudukan, termasuk perubahan agama, wajib dilaporkan kepada instansi yang berwenang.

*“Setelah sertifikat syahadat ditanda tangani oleh pihak mualaf, kami memberikan arahan kepada mualaf terkait tahapan perubahan identitas di KTP sama KK. Kami buat surat pernyataan untuk di tanda tangani lalu kami kirimkan sertifikat berikut dengan surat pernyataan itu ke KUA sesuai domisili mualaf. Sama KUA nanti dikirim ke disdukcapil untuk di buat KTP dan KK dengan status baru.”*⁸⁵

Bagi mualaf tentunya perlu berkonsultasi terkait perubahan status ini. Agar proses perubahan identitas dapat berjalan dengan mudah. Disini

⁸⁴ Ibu EM, wawancara, (Batu, 4 November 2024)

⁸⁵ KH Khoirul Anwar, wawancara (Batu, 11 Mei 2024)

peran Lembaga diperlukan guna mendapatkan panduan yang tepat selama perubahan berlangsung.

“Alhamdulillah perubahan status di KTP saya dulu berlangsung sangat mudah, karena saya dibimbing langsung sama Gus Khoir, saya tinggal tanda tangan, nanti yang menyerahkan berkas ke KUA ya dari mualaf center. Saya tinggal tunggu panggilan dari disdukcapil.”⁸⁶

Perubahan status tersebut merupakan hal yang penting. Karena apabila seseorang berubah status agamanya, maka akan ada perubahan pula pada hak dan kewajibannya.

D. Analisis Perubahan Status Keagamaan Pasca Konversi Prespektif UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM

1. Pentingnya Perubahan Status Hukum pada Mualaf

Setelah pengikraran syahadat, selain memperdalam pemahaman tentang Islam, mualaf juga berkewajiban untuk merubah status identitas di KTP nya agar mendapatkan hak-haknya sebagai seorang muslim.

“Pentingnya apa ya mas? Mungkin kalau saya pribadi yak karena saya mau menikah dengan istri saya yang sekarang. Istri saya kan sudah Islam sejak lahir bahkan dia juga lulusan pondok. Di Indonesia kan pernikahan beda agama dilarang, kalau kelihatan di KTP status agamanya beda ya bisa gak diizinkan pernikahan saya dengan istri saya.”⁸⁷

⁸⁶ Bapak DS, wawancara, (Batu, 7 November 2024)

⁸⁷ Bapak LM, wawancara, (Batu, 6 November 2024)

Perubahan status bagi mualaf merupakan hal yang penting karena berkaitan dengan administratif, hukum, dan sosial. Sebagai mualaf, perubahan status agama juga membantu dalam mengklarifikasi identitas sosial seseorang. Ini penting dalam interaksi sosial dan kegiatan keagamaan.

“Kalau menurut saya perubahan status ada keterkaitannya dengan anak. Kalau misal orang tuanya sudah jelas identitas islamnya nanti enak. Status keagamaan orangtuakan tertulis di akta anak, jadi anak saya jelas islamnya dari lahir. Kan Islam beda sama agama saya yang dulu, kalau lahir dari kedua orang tua Islam anaknya ya otomatis Islam. Kalau di katholik anak yang baru lahir harus dibaptis dulu. Selain itu imbasnya di anak juga nanti kalau pembagian harta warisan. Kalau di Islam waris berlaku buat sesama muslim kan. Jadi kalau KTP nya gak sesuai bisa pengaruh ke hak waris.”⁸⁸

Dilihat dari lingkungan sosialnya perubahan status juga berdampak pada pendataan. Apabila dalam pendataan suatu daerah jelas statusnya maka hak dari seseorang akan tersampaikan. Misal, dalam pembagian zakat. Apabila pendistribusian zakat diajukan kepada non-muslim, makat tidak sah, karena non-muslim bukan termasuk *mustahiq*.

“Saya baru tau setelah jadi mualaf kalau mualaf termasuk golongan penerima zakat. Kalau yang saya lihat disini ya mas, distribusi zakat kan kerjasamanya dengan RT/RW. Biasanya nanti dikelompokkan mana yang wajib menapatkan zakat, datanya yang megang ya RT/RW. Kalau status kita di KTP belum Islam berarti kan keislaman kita belum sah menurut negara. Jadi ya kemungkinan saya gak bakal nerima zakat mas. La wong KTP saya belum Islam, sepengetahuan RT/RW ya saya masih Kristen. Selain itu ya mas, saya kan sudah daftar tabungan haji, disitukan dimintai KTP, masak yang disetor KTP dengan status Kristen, ya nggak kan mas harusnya. Padahal haji salah satu rukun Islam. Jadi

⁸⁸ Bapak DS, wawancara, (Batu, 7 November 2024)

kalau menurut saya mau sempurna keislamannya, harus jelas identitasnya sebagai muslim."⁸⁹

Sebagai warga muslim di Indonesia, kita harus taat terhadap peraturan yang telah ditetapkan agama dan peraturan yang ada dalam Undang-Undang. Seorang mualaf dikatakan sah masuk Islam apabila telah menegikrarkan dua kalimat *syahadat*. Akan tetapi, menurut hukum positif keislaman seorang mualaf belum diakui negara apabila dalam KTP atau KK status mereka masih dengan agama lamanya. Dengan hal ini, perubahan status merupakan suatu kewajiban bagi mualaf agar hak-hak mereka terpenuhi dengan semestinya.

2. Implementasi HAM di Mualaf Center Masjid An Nuur Kota Batu

Sebagai Lembaga mualaf, Mualaf Center Masjid An Nuur Batu tentunya harus menjembatani terealisasinya hak-hak pada mualaf, mulai dari sebelum pengikraran syahadat hingga pembinaan pasca mualaf. Mualaf berasal dari berbagai latar belakang agama dan keyakinan. Lembaga pembinaan harus menghormati proses konversi mereka tanpa paksaan, memberikan ruang bagi mualaf untuk mengungkapkan alasan dan pemikiran mereka secara bebas.

“Sebelum menjadi mualaf pasti seseorang itu punya hak mau memeluk agama apa. Mereka yang mualaf pastinya milih islam bukan tanpa sebab. Mereka milih islam ya itu termasuk hak mereka. Kita disini

⁸⁹ Bapak GN, wawancara, (Batu, 9 November 2024)

memfasilitasi hak-hak mereka untuk memilih agama sesuai keyakinan mereka."⁹⁰

Pembimbingan syahadat yang dilaksanakan oleh Mualaf Center Masjid An Nuur Kota Batu merupakan salah satu dari sekian banyak contoh pengimplementasian Hak Asasi Manusia.

*"Bentuk memperjuangkan HAM mualaf lain dari kami ya pendampingan pada mualaf buat dapat status hukum yang jelas. Kalau status hukumnya jelas, pasti hak-hak lainnya bakal menyusul terpenuhi. Kita terbitkan sertifikat mualaf dan surat pernyataan buat pengantar ke KUA agar selanjutnya diproses ke disdukcapil. Nanti bary terbitlah KTP dan KK dengan status agama baru."*⁹¹

Lembaga harus menyediakan pendidikan agama yang sesuai dengan prinsip Islam yang moderat dan inklusif, serta memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai ajaran agama Islam. Hal ini dikarenakan Mualaf berhak memperoleh informasi yang akurat mengenai ajaran Islam, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang sadar dan sesuai dengan keyakinan mereka.

*"Pembinaan itu juga salah satu implementasi Hak Asasi Manusia mas. Kami dari mualaf center berusaha menjalankan pembinaan semaksimal mungkin dan senyaman mungkin. Aslinya kalau dipikir-pikir semua kegiatan kita itu landasannya buat memperjuangkan hak-hak mualaf mas."*⁹²

Lembaga pembinaan harus memastikan tidak ada tindakan kekerasan, intimidasi, atau perlakuan tidak manusiawi terhadap mualaf. Pembinaan

⁹⁰ KH Sun An Ismail, wawancara, (Batu, 30 Mei 2024)

⁹¹ KH Sun an Ismail, wawancara, (Batu, 30 Mei 2024)

⁹² KH Khoirul Anwar, wawancara, (Batu, 11 Mei 2024)

harus dilakukan dengan pendekatan yang penuh kasih sayang dan tidak merendahkan martabat mualaf.

“Kalau missal ada diskriminasi pada mualaf kita harus menjadi garda terdepan buat melindungi mereka. Karena itu, menurut saya mualaf harus dibekali dengan pemahaman-pemahaman hukum biar dia bisa melindungi diri dari diskriminasi-diskriminasi selain perlindungan yang kami janjikan kepada mereka. Tapi alhamdulillah selama ini belum ada laporan, adasih tapi paling kasusnya kecil-kecil. Gak ada yang harus sampai ke jalur hukum.”⁹³

Dengan mengedepankan HAM dalam lembaga pembinaan mualaf, proses konversi dan pembinaan menjadi lebih menghargai martabat individu, serta memperkuat keyakinan dan kepercayaan diri mualaf dalam menjalani agama barunya.

3. Analisis Konversi Agama pada Mualaf di Mualaf Center Masjid An Nuur Batu Prespektif UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM

Salah satu unsur yang membuat individu mantap dengan pendiriannya untuk melakukan konversi agama adalah adanya hak asasi manusia. Dengan adanya hak asasi manusia suatu individu merasa diberikan kebebasan untuk mengemukakan keyakinannya.

“Kalau menurut aku itu hak masing-masing individu. Hak setiap orang mau dia memeluk agama apapun selama tidak keluar dari 6 agama

⁹³ KH Khoirul Anwar, wawancara, (Batu, 11 Mei, 2024)

yang diakui di Indonesia dan hak setiap orang untuk melakukan perpindahan agama.”⁹⁴

Pelindungan terhadap suatu individu termasuk mualaf untuk menjalankan keyakinannya tertuang pada pasal 3 ayat 2 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM menegaskan bahwa: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum." Dengan ini mualaf harus mendapatkan haknya yang berkaitan dengan perlindungan.⁹⁵

“Saya sepakat kalau perpindahan agama dikaitkan dengan hak asasi manusia. Hak saya untuk melakukan pindah agama ya berkaitan sama HAM. Jadi saya juga berhak dapat perlindungan untuk menjalankan keyakinan baru saya.”⁹⁶

HAM dan konversi agama merupakan dua hal yang berkaitan, di Indonesia sendiri tidak ada undang-undang yang mengatur secara spesifik terkait konversi agama. Namun, UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM pasal 22 ayat 1-2 menekankan adanya kebebasan beragama sesuai dengan keyakinan.

“Undang-undang tentang HAM secara tidak langsung membentengi para mualaf. Masyarakat, pemerintah, dan terutama kami sebagai

⁹⁴ Ibu MD, wawancara, (Batu, 8 November 2024)

⁹⁵ Pasal 3 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

⁹⁶ Bapak DS, wawancara, (Batu, 7 November 2024)

Lembaga mualaf harus memastikan kalau mualaf aman, tidak terdiskriminasi karena keputusan pindah agamanya.”⁹⁷

Dengan demikian, keberadaan dan aktivitas Mualaf Center Majid An Nuur Batu ini merupakan wujud dari penghormatan terhadap hak kebebasan beragama dan salah satu bentuk perlindungan agar HAM terimplementasikan pada lingkungan mualaf.

⁹⁷ KH Sun an Ismail, wawancara (Batu, 30 Mei 2024)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tahapan konversi agama pada mualaf di Mualaf Center Masjid An Nuur Batu dilaksanakan melalui dua tahap. *Pertama*, tahap pendaftaran. Pendaftaran dilaksanakan melalui website agungannuurbatu.or.id. Calon mualaf dapat menyiapkan berkas-berkas yang tertera pada website tersebut lalu mengisi form yang ada pada website tersebut. Selain pendaftaran secara online, calon mualaf dapat melakukan pendaftaran secara offline dengan datang langsung ke kantor yang beralamat di Jl. Gajah Mada No.10, Sisir, Kec. Batu, Kota Batu. *Kedua*, perubahan identitas. Pasca pengikraran dua kalimat syahadat, mualaf di tuntun untuk menandatangani berkas sertifikat dan surat pernyataan. Kedua berkas tersebut digunakan untuk merubah status hukum mualaf pada KTP dan KK. Setelah itu, Mualaf Center menyerahkan berkas tersebut bersamaan dengan KTP dan KK mualaf yang lama ke KUA sesuai domisili mualaf tinggal yang kemudian di teruskan ke disdukcapil untuk dicetakkan KTP dan KK dengan status hukum yang baru.
2. Status keagamaan mualaf pasca konversi terlindungi dengan dasar adanya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, pada pasal 22 ayat 1 dan 2 berbunyi “Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing”

dan “Negara menjamin kemerdekaan setiap orang untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya”. Dengan ini, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan jaminan kuat terhadap kebebasan beragama, termasuk bagi mualaf. Negara berkewajiban melindungi hak-hak mualaf dari diskriminasi. Namun, dalam praktiknya, masih ada terdapat beberapa tantangan seperti sulitnya memahami ajaran Islam atau kurang pemahannya mualaf bagaimana step yang harus dilalui untuk memperbarui dokumen kependudukan. Disini peran Mualaf Center Masjid An Nuur Batu sebagai Lembaga mualaf diperlukan sebagai bentuk bimbingan terhadap mualaf, agar HAM dapat terimplementasikan pada lingkungan mualaf.

B. Saran

1. Pemahaman dan sosialisasi terkait hak-hak mualaf, termasuk hak untuk mendapatkan pengakuan hukum pasca konversi agama perlu ditekankan oleh Mualaf Center Masjid An Nuur Batu, salah satu contoh implementasi penekanan tersebut adalah dengan membuat buku pedoman yang berisikan tentang dasar-dasar ajaran Islam dan poin-poin yang berkaitan dengan hak-hak termasuk hak terkait perlindungan hukum dan poin-poin yang berkaitan dengan kewajiban mualaf. Dengan demikian, peningkatan kesadaran akan pentingnya melaksanakan kehidupan dengan berlandaskan ajaran-ajaran Islam dan menjalankan ajaran Islam tanpa takut adanya diskriminasi dapat terlaksana.

2. Sebagai mualaf di Mualaf Center Masjid An Nuur Batu, hendaknya menjalin komunikasi terhadap dewan pengurus Mualaf Center Masjid An Nuur Batu dan tidak absen mengikuti kajian rutin yang digelar Mualaf Center Masjid An Nuur agar pembinaan dapat terus berjalan. Hal ini guna menjaga tali silaturahmi umumnya dan guna mendapatkan pemahaman terkait ajaran agama pada khususnya. Dengan demikian, individu mualaf dapat terbentengi dari pemahaman negatif juga mendapatkan hak-haknya sebagai mualaf dan dapat menjalankan kewajibannya sebagai muslim.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Anggito, Albi, dan Johan Setawan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV. Jejak, 2021.
- As-Suyuthi, alaludin. “Ad-Dar Al Ma‘sur fi at tafsir Ma‘tsur Juz 7.” Mesir: Huquq at-Taba’ Mahfuzah, 2003.
- Brandt, Reinhard. *John Locke*. Walter de Gruyter, 1981.
- Ilahi, Kurnial. Rabain, Jamaluddin. dan Sarifandi, Suja’I. *Konversi Agama (Kajian Teoritis dan Empiris terhadap Fenomena, Faktor, dan Dampak Sosial di Minangkabau)*. Malang: Intelegensi Media, 2017.
- Iskandar, Pranoto. *Hukum Hak Asasi Manusia Internasional: Sebuah Pengantar Kontekstual*. Institute for Migrant Rights, t.t.
- Jefferson, Thomas. *The Works of Thomas Jefferson: Autobiography, Anas, Writings 1760-1770*. Cosimo, Inc., 2010.
- Mahmudi, Dr. Zaenul. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah Uin Maulana Malik Ibrahim Malang*, t.t.
- Mertha Jaya, I Made Laut. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Teori, Penerapan, dan Riset Nyata*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020.
- Muthahhari, Murtadha. *Prespektif Al-Qur’an tentang Manusia dan Agama*. 2 ed. Bandung: Mizan, 2007.
- Qomar, Nurul, dan Syah Rezah, Farah. *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non Doktrinal*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020.
- Sanjaya, Wina. *Penelitian Pendidikan: Jenis, Metode, dan Prosedur*. Jakarta: Perdana Media Group, 2015.
- Siyoto, Sandu, dan Ali Sodik. *Dasar Metode Penelitian*. Sleman: Literasi Media, 2015.
- Smith, Carl. *The Leviathan in the State Theory of Thomas Hobbes*. Chicago: University of Chicago, 2008.

Suteki, dan alang Taufani. *Metode Penelitian Hukum: Fisaafat, Teori dan Praktik*. Depok: Rajawali Pers, 2018.

Suwandi, Edy. *Metodologi Penelitian*. PT. Scifintech Andrew Wijaya, t.t.

Tumanggor, Rusmin. *Ilmu Jiwa Agama*. Pernada Media, 2016.

SKRIPSI

Afifah, Nufusul. “Efektivitas Pembinaan Keluarga Sakinah bagi Mualaf di Lembaga Mualaf Center Masjid Agun Annur Kota Batu.” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022.

Amin, Junita. “Pembinaan Muallaf Pasca Pernikahan Di Kecamatan Wattang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang (Analisis Maqashid Al-Syariah).” Institut Agama Islam Negeri, 2022.

Attasha, Nur Aini. “Motivasi Konversi Agama pada Masyarakat Perumahan Putra Bahagia Putra Heights Subang Jaya Selangor.” Universitas Islam Negeri Sultan Syarid Kasim, 2023.

Elsa, Syifa Oktania, "Strategi Pembinaan Spiritualitas Mualaf di Lembaga Mualaf Center Malang." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022.

Putri Agus Alhafidz, Annisa Khusnul. “Konversi Mualaf dari Kristen ke Islam Di Mualaf Center Yogyakarta.” Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2022.

JURNAL

Abdillah, Arafat Noer. “Pemberdayaan Mualaf Pasca Konversi di Mualaf Center Yogyakarta.” *Jurnal Tarbiyatuna* 11, no. 1 (2020).

Awaru, A. Octamaya Tenri, Andi Rahmat Hidayat, Muhammad Syukur, dan Abdul Rahman. “Menjelajahi Dukungan Sosial Bagi Mualaf Baru di Kota Makassar: Perspektif Kontemporer.” *Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan* 20, no. 1 (16 Juli 2023): 77–88. [https://doi.org/10.25299/al-hikmah:jaip.2023.vol20\(1\).12454](https://doi.org/10.25299/al-hikmah:jaip.2023.vol20(1).12454).

Benuf, Kornelius dan Azhar, Muhamad “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer,” *Gema Keadilan* 7, no. 1 (1 April 2020): 20–33, <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.

- Ch, Mufidah dkk., “Studi Agama Melalui Pendekatan Sosiokultural : Implementasi Toleransi Beragama Dalam Tradisi Upacara Seren Taun,” *Risalah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 10, no. 2 (26 Juni 2024): 939–50, https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v10i2.859
- Rahmawati, Erik Sabti. "Perilaku Zakat Elit Agama Kota Malang (Studi tentang Konstruksi Elit Agama Kota Malang terhadap Zakat Profesi)." *el-Qudwah*: 201-204. <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/lemlit/article/download/1940/pdf>
- Hidayat, Indra. “Konversi Agama Dan Permasalahannya Dalam Kehidupan Modern.” *Al-Mursalah* 2, no. 1 (2018). <http://jurnal.staitapaktuan.ac.id/index.php/Al-Mursalah/article/view/77>.
- Marhamah, Ismi, Meri Mardiyani, Selina April Liani, dan Wahyu Maulana. “Sejarah Hak Asasi Manusia Di Indonesia.” *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 4 (21 Mei 2023). <https://jurnal.penerbitdaarulhuda.my.id/index.php/MAJIM/article/view/80>.
- Marpuah, Siti, Arwansyah Kirin, Intan Farhana Saparudin, Shah Rul Anuar Nordin, Shakila Ahmad, dan Zulfana Lidinillah. “Kajian Terhadap Pelaksanaan Bimbingan Agama Islam Di Pusat Aktiviti Saudara Baru China Muslim (MACMA) Negeri Johor.” *Intelegensia: Jurnal Pendidikan Islam* 9, no. 2 (30 Desember 2021). <https://doi.org/10.34001/intelegensia.v9i2.2729>.
- Nurhuda, Abid, dan Nur Aini. “Bergandengan di Tengah Keberagaman (Moderasi Beragama di Indonesia).” *Jurnal Sudut Pandang* 2, no. 9 (2021).
- Rahayu, Sri Ulfa. “Muallaf Dalam Perspektif Alquran.” *Al-I'jaz: Jurnal Kewahyuan Islam* 5, no. 2 (14 Oktober 2019). <https://doi.org/10.30821/al-i'jaz.v5i2.5789>.
- Sabila, Yumna, Kamaruzaman Bustamam, dan Badri Badri. “Landasan Teori Hak Asasi Manusia Dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial* 3, no. 2 (26 Desember 2019). <https://doi.org/10.22373/justisia.v3i2.5929>.
- Syuhadak, Faridatus dan Farkhanudin, M. “Peran Kementerian Agama Kota Malang Dalam Membina Keluarga Muallaf,” *Egalita* 12, no. 2 (2 November 2019), <https://doi.org/10.18860/egalita.v12i2.7942>.

Syukur, Hasan dkk., “Studi Agama Melalui Pendekatan Sosiokultural : Implementasi Toleransi Beragama Dalam Tradisi Upacara Seren Taun,” *Risalah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 10, no. 2 (26 Juni 2024): 939–50, https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v10i2.859.

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

WEBSITE

Hasil Pencarian, KBBI VI Daring. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/>.

Muallaf Center - Masjid Agung An-Nuur Kota Batu, diakses 19 Maret 2024. <https://agungannuurbatu.or.id/muallaf-center/>.

Qur'an Kemenag. diakses 15 Juli 2024. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/>.

Laman Resmi Republik Indonesia - Portal Informasi Indonesia. diakses 5 Agustus 2024. <https://www.indonesia.go.id/profil/agama>.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

1. Apa yang menjadi motivasi para mualaf untuk melakukan konversi agama?
2. Bagaimana tahapan-tahapan yang dilalui mualaf dalam melakukan proses konversi agama?
3. Apa saja pengalaman yang dialami mualaf pasca melakukan konversi agama?
4. Apakah pentingnya perubahan status hukum KTP pada mualaf?
5. Bagaimana Implementasi HAM di Mualaf Center Masjid An Nuur Kota Batu?
6. Bagaimana keterkaitan HAM dan konversi agama menurut sudut pandang mualaf?

Lampiran 2 Dokumentasi Penelitian



Wawancara bersama Pembina Mualaf Center Masjid An Nuur Kota Batu, KH Sun an Ismail mengenai Konversi Agama Pada Mualaf Untuk Memperoleh Status Hukum di Mualaf Center Masjid An Nuur Kota Batu pada tanggal 30 Mei 2024 di Kendedes Batu.



Wawancara Bersama Wakil Ketua Mualaf Center Masjid An Nuur Kota Batu, KH Khoirul Anwar mengenai Konversi Agama Pada Mualaf Untuk Memperoleh Status Hukum di Mualaf Center Masjid An Nuur Kota Batu pada tanggal 11 Mei 2024 di Perpustakaan Masjid An Nuur Kota Batu.



Wawancara mengenai Konversi Agama Pada Mualaf Untuk Memperoleh Status Hukum di Mualaf Center Masjid An Nuur Kota Batu menurut Mualaf kepada Bapak LM, wawancara dilakukan pada tanggal 7 November 2024 bertempat di kediaman Bapak LM, Pandesari, Batu.



Wawancara mengenai Konversi Agama Pada Mualaf Untuk Memperoleh Status Hukum di Mualaf Center Masjid An Nuur Kota Batu menurut Mualaf kepada Bapak DS, wawancara dilakukan pada tanggal 6 November 2024 bertempat di kediaman Bapak DS, Jl. Samadi III, Batu.



Wawancara mengenai Konversi Agama Pada Mualaf Untuk Memperoleh Status Hukum di Mualaf Center Masjid An Nuur Kota Batu menurut Mualaf kepada Bapak GN, wawancara dilakukan pada tanggal 9 November 2024 bertempat di kediaman Bapak GN, Songgokerto, Batu.




Wawancara mengenai Konversi Agama Pada Mualaf Untuk Memperoleh Status Hukum di Mualaf Center Masjid An Nuur Kota Batu menurut Mualaf kepada Ibu MD, wawancara dilakukan pada tanggal 8 November 2024 bertempat di kediaman Ibu MD, Sidomulyo, Batu.



Wawancara mengenai Konversi Agama Pada Mualaf Untuk Memperoleh Status Hukum di Mualaf Center Masjid An Nuur Kota Batu menurut Mualaf kepada Ibu EM, wawancara dilakukan pada tanggal 4 November 2024 bertempat di kediaman Ibu EM, Jl. Gajah Mada, Batu.

Lampiran 3 Surat Balasan Izin Pra Penelitian



MASJID AGUNG
AN NUUR

Jl. Gajah Mada No. 10, Sisir - Kota Batu

Nomor : ANNUUR/03/003/24
Perihal : Balasan Permohonan Izin Penelitian

Kota Batu, 08 Maret 2024

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
di Tempat

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Dengan hormat.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H.M. Agus Salim SH
Jabatan : Ketua Takmir Masjid Agung An Nuur

Sehubungan dengan surat saudara pada tanggal 05 September 2023 perihal perizinan tempat penelitian dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa atas

Nama : Muhammad Danias Salsabila
NIM : 200201110116
Program Study : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : Strategi Pembinaan Keluarga Muafaf dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Muafaf Center Masjid An Nur Kota Batu)


Perlu kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pada prinsipnya kami tidak keberatan dan dapat mengizinkan pelaksanaan penelitian tersebut di tempat kami.
2. Izin melakukan penelitian diberikan semata-mata untuk keperluan akademik.

Demikian surat balasan dari kami.

wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Hormat Kami



H. M. Agus Salim SH
Ketua Takmir

Lampiran 4 Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 3223 /E.Sy.1/TL.01/10/2024 Malang, 24 Oktober 2024
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.
Ketua Lembaga Mualaf Center Masjid An Nuur
Jl. Gajah Mada No.10, Sisir, Kec. Batu, Kota Batu, Jawa Timur 65314

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Muhammad Danias Salsabila
NIM : 200201110116
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
**KONVERSI AGAMA PADA MUALAF UNTUK MEMPEROLEH STATUS
HUKUM PRESPEKTIF UU NO. 39 TAHUN 1999**
(Studi Mualaf Center Masjid An Nuur Batu), pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi




Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha



Lampiran 5 Bukti Konsultasi




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
 Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
 Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>


BUKTI KONSULTASI

Nama : Muhammad Danias Salsabila
 NIM : 200201110116
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam
 Pembimbing : Faridatus Suhadak, M.HI.
 Judul Skripsi : Konversi Agama pada Muafaf untuk Memperoleh Status Hukum di Muafaf Center Masjid An Nuur Kota Batu

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 15 Juli 2024	Perbaikan Judul	f
2	Senin, 22 Juli 2024	Latar Belakang, Rumusan Masalah, & Kerangka Teori	f
3	Senin 5 Agustus 2024	Metode Penelitian	f
4	Senin, 02 September 2024	Acc Proposal Skripsi	f
5	Selasa, 01 Oktober 2024	Revisi Proposal Skripsi	f
6	Kamis, 10 Oktober 2024	BAB I	f
7	Senin, 14 Oktober 2024	BAB II & BAB III	f
8	Senin, 28 Oktober 2024	BAB IV	f
9	Senin, 11 November 2024	BAB V	f
10	Selasa, 19 November 2024	ACC Skripsi	f

Malang, 20 November 2024
 Mengetahui,
 Ketua Program Studi
 Hukum Keluarga Islam


Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
NIP. 197511082009012003


 Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 6 Struktur Organisasi Muallaf Center Masjid An Nuur



**MASJID AGUNG
AN-NUUR**
JL. GAJAHMADA NO. 10 TELP. (0341) 591563 - 590563
KOTA BATU 65314

STRUKTUR MUALAF CENTER

MASJID AGUNG AN-NUUR KOTA BATU

Pembina	: Ketua Yayasan Masjid Agung An-Nuur Ketua Ta'mir Masjid Agung An-Nuur
Penasehat	: H.M.Ikhsan HMZ.Arifin Mas'ud
Ketua	: KH.Hasim Sirojjudin
Wakil Ketua	: KH.Khoirul Anwar
Sekretaris	: H.Achmad Mustofa Alfhy HM.Sanadji Suwandhianto
Bendahara	: H.Muchlison
Anggota	: 1. H.Nur Rahmat 2. Yunus 3. Dicky

Batu, 15 Juni 2021

Ketua Ta'mir Masjid Agung An-Nuur

H.M. Agus Salim A.SH.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Muhammad Danias Salsabila
 Tempat, Tanggal Lahir : Malang, 11 Oktober 2001
 Alamat : Jl. Kodari Mantaraman RT/RW
 21/04, Desa Ngebruk, Kec.
 Sumberpucung, Kab. Malang
 Nama Orang tua : M. Sholeh dan Fitriani Fadilah
 e-Mail : daniasmhmd@gmail.com

A. Riwayat Pendidikan

- TK Muslimat 01 2006-2008
- SD Sunan Giri 2008-2014
- SMP A. Wahid Hasyim 2014-2017
- MA Salafiyah Syafi'iyah 2017-2020
- S1 Hukum Keluarga Islam UIN Maliki Malang 2020-2024

B. Riwayat Organisasi

- Koordinator Departemen Kaderisasi PAKPT IPNU KH Wahid Hasyim Fakultas Syari'ah UIN Maliki Malang 2021-2022
- Ketua PAKPT IPNU KH Wahid Hasyim Fakultas Syari'ah UIN Maliki Malang 2022-2023
- Direktur Lembaga Kerjasama Anak Komisariat PK IPNU UIN Maliki Malang 2022-2023
- Ketua PK IPNU UIN Maliki Malang 2023-2024
- Diektur Lembaga Kerjasama Perguruan Tinggi PC IPNU Kabupaten Malang 2023-2025